PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM MEREDUKSI PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT SLEMAN, YOGYAKARTA

SKRIPSI

ACC Munaqosah.
27/12 '24
Soyla sobaya.

Oleh:

Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

18423100

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM MEREDUKSI PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT SLEMAN, YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

18423100

Pembimbing:

Soya Sobaya, SEI., M.M.

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

NIM : 18423100

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online Di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasilt atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Januari 2025



Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

NOTA DINAS

Yogyakarta 7 Januari 2025 M / 7 Rajab 1446 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 9/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 pada tanggal 7 Januari 2025 M, 7 Rajab 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq
NIM	: 18423100
Jurusan	: Jurusan Studi Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	:2024/2025
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online Di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Waassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,

Soya Sobaya, SEI, MM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir	:	Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RAMADHAN NABIIL ULHAQQ
Nomor Mahasiswa	:	18423100

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)
Penguji I	:	Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM	(.....)
Penguji II	:	Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	(.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

NIM : 18423100

Judul Skripsi : Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online Di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Dosen pembimbing

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya yang selalu menyertai setiap langkah saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang luar biasa, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat di setiap perjalanan hidup saya.

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta

Segala pencapaian saya hingga saat ini tidak terlepas dari doa, kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan kalian yang tiada henti. Apa yang saya capai hari ini tidak akan pernah cukup untuk membalas semua cinta dan perjuangan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah, Umi, Papa Tam, dan Mama Diana.

2. Untuk Istri dan Buah Hati

Kepada Umma Syifa dan Mbak Tsana, Terima kasih sudah menjadi dunia untuk saya dan juga atas kesabaran, doa, cinta, dan dukunganmu yang tak pernah surut. Kehadiranmu menjadi kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan untuk perjalanan kita ke depan.

3. Untuk Pembimbing dan Para Dosen

Kepada para dosen di Program Studi Ekonomi Islam, khususnya dosen pembimbing saya, terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dosen dengan pahala yang berlimpah.

4. Untuk Rekan-Rekan Kuliah

Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Islam, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama masa perkuliahan. Setiap diskusi, tawa, dan kerja sama menjadi pengalaman berharga yang tidak akan saya lupakan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesuksesan di jalan masing-masing.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi awal dari langkah-langkah saya berikutnya dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat.

ABSTRAK

PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM MEREDUKSI PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT SLEMAN, YOGYAKARTA

Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

18423100

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah (nama samaran) dalam mereduksi praktik pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan dua informan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT dalam mereduksi praktik pinjaman online ilegal dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, BMT menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang ringan, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang menjadi solusi etis dan lebih terjangkau dibandingkan pinjaman online berbunga tinggi. Kedua, BMT berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait literasi keuangan syariah serta risiko dari pinjaman online ilegal, membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan yang bijak. Ketiga, BMT membangun relasi yang baik dengan nasabah, melalui pendampingan dalam melunasi utang sesuai timeline dari masing-masing aplikasi pinjaman online, serta menciptakan kepercayaan jangka panjang yang mendorong nasabah untuk tetap menggunakan produk BMT stelah bebas dari jeratan pinjaman online.

Kata Kunci: Peran, Peran Baitul Maal wa Tamwil, dan pinjaman online

ABSTRACT

THE ROLE OF BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) IN MITIGATING ONLINE LOAN PRACTICES AMONG THE COMMUNITY IN SLEMAN, YOGYAKARTA

Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

18423100

This study aims to analyze the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah (alias) in reducing the practice of illegal online loans among the community in Sleman, Yogyakarta. This research employs a qualitative approach, involving two informants as primary data sources. The findings indicate that the role of BMT in mitigating illegal online loan practices can be observed through three main aspects. First, BMT provides an alternative for Sharia-compliant financing that is affordable, transparent, and tailored to the needs of low- to middle-income communities, offering an ethical and more accessible solution compared to high-interest online loans. Second, BMT actively educates and socializes Sharia financial literacy and the risks associated with illegal online loans, helping the community make wiser financial decisions. Third, BMT builds strong relationships with its customers by assisting them in gradually repaying their debts according to the timeline of each loan application, while fostering long-term trust that encourages customers to continue using BMT's products after freeing themselves from the trap of online loans. These findings emphasize the critical role of Sharia financial institutions in supporting community welfare and offering sustainable financial solutions.

Keywords: Role, Baitul Maal wa Tamwil, and online loans

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis. Berkat ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta".

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju jalan penuh cahaya dan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu
3. Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu
5. Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas
7. Islam Indonesia

8. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Soya Sobaya, SEI., M.M. atas waktu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen di Program Studi Ekonomi Islam, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa studi di Fakultas Ilmu Agama Islam.
10. Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti, baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Istri dan putri tercinta, atas kesabaran, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kuliah, atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang telah menjadi penyemangat penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah, yang telah memberikan izin dan informasi penting untuk mendukung proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam.

Yogyakarta, 7 Januari 2025



Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

NIM: 18423100

Prodi: Ekonomi Islam

Fakultas: Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul: Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi mana pun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Yang menyatakan



Muhammad Ramadhan Nabiil Ulhaqq

DAFTAR ISI

PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM MEREDUKSI PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT SLEMAN, YOGYAKARTA ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii

NOTA DINAS iv

REKOMENDASI PEMBIMBING vi

LEMBAR PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR xviii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME xx

DAFTAR ISI xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pertanyaan Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 10

A. Telaah Pustaka 10

B. Landasan Teori 18

1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 18
2. Pinjaman Online 25

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Desain Penelitian **32**
B. Lokasi Penelitian **32**
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian **32**
D. Informan Penelitian **33**
E. Sumber Data **33**
F. Teknik Pengumpulan Data **34**
G. Defenisi Konseptual Variabel **35**
H. Instrumen Penelitian **36**
I. Teknik Analisis Data **37**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **39**
A. Gambaran Umum BMT Madinah **39**
1. Profil BMT Madinah 39
2. Visi dan Misi BMT Madinah 40
3. Manajemen BMT Madinah 41
4. Produk BMT Madinah 41
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 47
B. Temuan Penelitian **49**
1. Hasil Wawancara dengan Pihak BMT 50
2. Hasil Wawancara dengan Nasabah Pengguna Pinjaman Online 55
C. Peran BMT dalam Mereduksi Pengguna Pinjaman Online **63**
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **68**
A. Kesimpulan **68**
B. Saran **68**
DAFTAR PUSTAKA **69**
LAMPIRAN **74**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era 1990-an, internet mulai berkembang pesat dan menjadi pendorong utama revolusi teknologi (Fink, 2021). Revolusi ini tak hanya memengaruhi cara bisnis dijalankan, tapi juga merombak banyak aspek kehidupan sehari-hari. Berkat teknologi, banyak hal yang dulu sulit dijangkau kini bisa diakses dengan lebih mudah. Misalnya, dalam bidang penjualan digital dan pemasaran online, teknologi memungkinkan bisnis berinteraksi dengan konsumen secara lebih cepat dan efektif.

Teknologi telah memunculkan berbagai inovasi di dunia bisnis, mulai dari pembayaran online hingga cryptocurrency (Hendershott et al., 2021). Selain memudahkan transaksi, teknologi digital juga mengubah cara pengiriman uang. Misalnya, sistem pengiriman uang digital kini memungkinkan mengatasi batasan jarak dengan lebih efisien (Benami & Carter, 2021). Artinya, perkembangan teknologi telah meninggalkan cara-cara lama yang memakan waktu, karena teknologi mampu mempercepat dan mendekatkan akses ke layanan keuangan. Inovasi ini juga terlihat dalam pinjaman online melalui platform peer-to-peer lending serta crowdfunding digital, yang membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan finansial secara mudah dan cepat (Chen & Volz, 2022).

Financial technology (*fin-tech*) merupakan inovasi yang menggabungkan teknologi dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan (Duma & Gligor, 2018). Di Indonesia, Pinjaman online mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2016-2017, seiring dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, pertumbuhan pesat ini juga diikuti oleh munculnya banyak platform pinjaman online ilegal. Menanggapi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk memahami ciri-ciri pinjaman online yang tidak sah, salah satunya

dengan memeriksa daftar platform yang terdaftar di OJK (Triansyah, Julianti, Fakhriyah, & Afif, 2022)

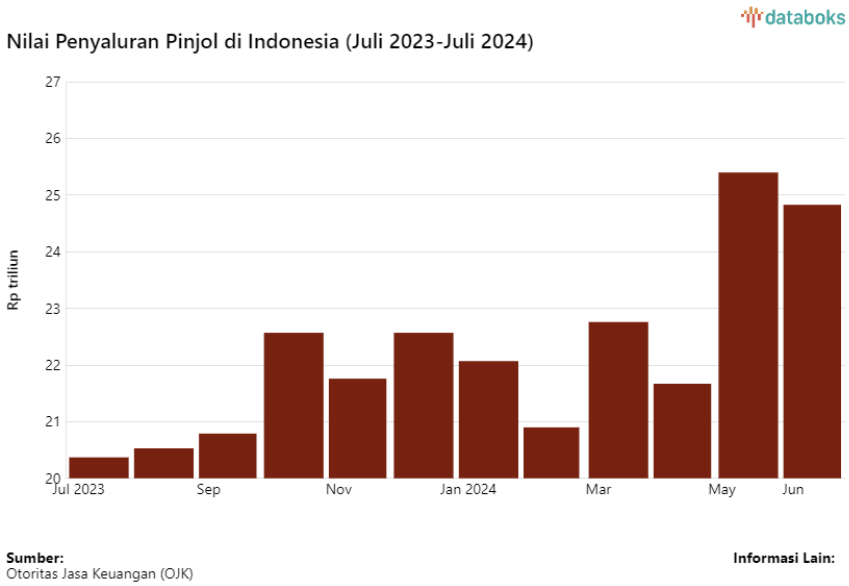
Salah satu alasan mengapa pinjaman online menarik bagi masyarakat adalah proses pendaftaran dan pencairan dana yang sangat sederhana. Cukup dengan mengunggah foto diri dan KTP, peminjam bisa mendapatkan dana dalam waktu singkat. Namun, banyak pengguna yang akhirnya terjebak dalam jebakan bunga yang tinggi dan tenggat waktu pembayaran yang singkat, yang dapat menambah beban keuangan mereka. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku sejak 2012, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan telah dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Meskipun *fin-tech* telah berkembang pesat, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah kurangnya kejelasan regulasi bagi pengguna, yang menyebabkan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital ini (Siswanti, 2022). Masalah ini diperburuk oleh rendahnya literasi teknologi, yang berkontribusi pada meningkatnya kasus penyalahgunaan dan penipuan online (Ansori, 2019).

Selain itu, banyak aplikasi *fin-tech* tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering kali dikelola oleh entitas asing, sehingga mempersulit pemerintah dalam melakukan pemantauan dan memberikan sanksi yang tegas (Benuf et al., 2020). Hal ini meningkatkan risiko bagi pengguna, terutama mereka yang kurang memahami potensi bahaya dari layanan fin-tech. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah sering kali tergoda untuk menggunakan layanan tersebut tanpa memahami sepenuhnya risiko yang terlibat (Sari & Kautsar, 2020).

Fenomena tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) di Indonesia menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kemudahan akses dan cepatnya proses pencairan dana melalui platform digital. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran pinjol dari Juli 2023 hingga Juli 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan,

dengan puncak penyaluran hampir mencapai Rp 27 triliun pada Mei 2024. Lonjakan ini mengindikasikan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pinjol, terutama di tengah kebutuhan finansial mendesak dan keterbatasan akses ke perbankan formal.



Gambar 1 Nilai Penyaluran Pinjol Di Indonesia (Juli 2023-Juli 2024)

Lonjakan besar dalam penyaluran pada November 2023 hingga Mei 2024, yang mencapai puncaknya hampir Rp 27 triliun, bisa dihubungkan dengan peningkatan kebutuhan keuangan musiman, seperti selama liburan atau menjelang Lebaran. Selain itu, tren ini juga didorong oleh dampak ekonomi pasca-pandemi, di mana banyak masyarakat masih berjuang untuk memulihkan kondisi keuangan mereka dan mencari solusi cepat melalui pinjol.

Laporan dari Perusahaan Riset Data Reporter pada 21 Februari 2022 mengungkapkan bahwa pada Januari 2022, Indonesia memiliki 370,1 juta perangkat seluler yang terhubung. Ini merupakan kenaikan sebesar 13 juta atau 3,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menariknya, jumlah perangkat ini melampaui total penduduk Indonesia yang mencapai 277,7 juta, menunjukkan

tingginya pemanfaatan smartphone. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan industri fintech, khususnya dalam menyediakan akses layanan pinjaman online melalui perangkat seluler (Arvante, 2022).

Di sisi lain, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada 9 Mei 2022 mencatat bahwa sekitar 1,43% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 3,8 juta orang, telah menggunakan layanan pinjaman online. Dari jumlah tersebut, 4,33% berasal dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Sebagian besar pengguna, yakni 78,84%, memiliki pendapatan antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, sementara 16,83% lainnya berpenghasilan antara Rp5 juta hingga Rp15 juta. Informasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pinjaman online semakin terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat, didorong oleh meningkatnya penggunaan smartphone (Hakim, Fitriyani, Permana, & Aini, 2022)

Laporan Wisnubroto (2019) menunjukkan bahwa selama periode 2019-2021, terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online, di mana 47,03% atau 9.270 pengaduan diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat. Pelanggaran ini termasuk pencairan pinjaman tanpa persetujuan, ancaman penyebaran identitas pribadi, penagihan yang melibatkan seluruh kontak di ponsel peminjam, serta penggunaan kata-kata kasar dengan nada pelecehan seksual. Kondisi ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat terhadap layanan fin-tech. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat yang rentan, terutama mereka dengan literasi digital rendah, akan terus menjadi korban penyalahgunaan layanan ini.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi yang sangat besar di berbagai daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat pandemi ini, permintaan pinjaman masyarakat melonjak drastis (Sidiq & Setiawan, 2022). Krisis kesehatan global tersebut menghantam perekonomian di banyak sektor, memaksa pemerintah untuk memberlakukan berbagai pembatasan ketat dalam upaya meminimalisir penyebaran virus. Namun, kebijakan ini justru memperburuk

kondisi ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil. Di Yogyakarta, banyak usaha yang kesulitan untuk bertahan karena terhambatnya distribusi dan berkurangnya produksi (Awaliah & Riska, 2023)

Penelitian Savitri et al. (2021) menemukan bahwa sejumlah besar perusahaan terpaksa menutup pabriknya akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penutupan objek wisata, pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, serta menurunnya pendapatan bagi pelaku usaha kecil, nelayan, petani, dan buruh semakin memperburuk situasi. Kelompok masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian paling merasakan dampaknya, meningkatkan kerentanan terhadap masalah pangan dan ancaman kelaparan.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi ini, banyak layanan pinjaman online mulai bermunculan dengan tawaran bunga rendah. Di Yogyakarta, pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah di smartphone, masyarakat bisa mengajukan pinjaman dengan cepat. Umumnya, proses ini tidak memerlukan jaminan. Cukup dengan melengkapi identitas dan mengisi formulir online, pengguna bisa mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan. Berdasarkan penelitian Sinaga et al. (2019), proses verifikasi biasanya selesai dalam waktu kurang dari 48 jam, dan dana pinjaman segera dicairkan. Pengembalian pinjaman juga mudah dilakukan melalui transfer bank atau ATM, membuat proses ini lebih efisien (Supriyanto & Ismawati, 2019). Selama pandemi, layanan pinjaman online dianggap sebagai penyelamat bagi masyarakat yang butuh dana untuk kebutuhan harian, berkat persyaratan yang mudah dan akses yang cepat. Meski demikian, perkembangan cepat pinjaman online ini tidak lepas dari masalah. Kurangnya edukasi yang memadai membuat banyak pengguna terjebak dalam risiko dan kesulitan, terutama setelah transaksi terjadi, baik karena salah paham maupun ketidaksiapan dalam menghadapi konsekuensi pinjaman (Istiqamah, 2019).

Di tengah situasi ini, koperasi telah menjadi bagian penting dalam masyarakat selama puluhan tahun sebagai cara untuk menjaga kestabilan ekonomi

(Asmita, 2020). Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari bahwa sistem akad dalam koperasi konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah, karena masih mengandung unsur bunga. Koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip moral, bersifat demokratis, otonom, partisipatif, dan memiliki karakter sosial. Koperasi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek halal dan haram, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan harga terjangkau, memberikan kemudahan akses modal usaha, serta menghasilkan keuntungan bagi anggota. Pada koperasi syariah, seluruh akad yang digunakan harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisyir (spekulasi). Selain itu, koperasi syariah menyediakan berbagai akad yang dirancang untuk setiap produk, di mana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Asmita, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang sering disebut sebagai "Koperasi Syariah," adalah lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada anggotanya, biasanya dalam skala mikro (Fitria, 2019). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah (Sobana dan Husaeni, 2019). Menurut Muharir (2022), BMT merupakan pusat usaha mandiri terpadu yang berkembang dari konsep Baitul Maal wat Tamwil. Dalam hal ini, Baitul Maal BMT menerima dana dari zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil serta membantu fakir miskin.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menjadi semakin signifikan di tengah meningkatnya penggunaan pinjaman online oleh masyarakat. BMT tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyedia modal, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjaga prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat berperan dalam mencegah masyarakat terjebak dalam utang yang merugikan. Meskipun demikian, kajian mengenai peran BMT dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh praktik

pinjaman online di Yogyakarta, khususnya di Sleman, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana BMT dapat memberikan dukungan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan menawarkan solusi alternatif yang lebih aman serta sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah dalam mereduksi praktik pinjaman online di kalangan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah dalam mereduksi praktik pinjaman online di kalangan masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada mengenai peran lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam konteks ketahanan ekonomi masyarakat yang terpengaruh oleh fenomena pinjaman online. Dengan menggali lebih dalam bagaimana BMT beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih komprehensif tentang dinamika ekonomi syariah, serta peran pentingnya dalam menghadapi tantangan finansial modern.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola BMT dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan program dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menyoroti strategi-strategi yang telah diterapkan oleh BMT, penelitian ini akan membantu lembaga keuangan syariah untuk lebih efektif dalam menyediakan alternatif solusi

finansial yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat terhindar dari jeratan utang yang merugikan akibat pinjaman online.

3. Manfaat bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini akan menyajikan informasi berharga mengenai peran dan fungsi BMT dalam mendukung ekonomi lokal serta alternatif keuangan yang tersedia. Selain itu, pembaca akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya memilih sumber pendanaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang mencari solusi finansial yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Berikut outline penulisan dalam proposal ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang tingginya ketergantungan masyarakat Sleman pada pinjaman online dan peran potensial BMT dalam mengatasi masalah ini.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam bab ini hanya menggunakan dua konsep utama: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Pinjaman Online. Konsep BMT dibahas dari perspektif keuangan syariah dan bagaimana BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini mencakup seluruh desain penelitian. Mulai dari waktu, lokasi hingga teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang menguraikan peran BMT dalam mereduksi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online. Data dianalisis secara tematik dan diinterpretasikan berdasarkan konsep BMT dan Pinjaman Online. Pembahasan dilakukan untuk melihat efektivitas peran BMT.

5. BAB V PENUTUP

Kesimpulan menegaskan peran BMT dalam mengurangi praktik pinjaman online di Sleman. Temuan penelitian menunjukkan sejauh mana BMT efektif dalam menjalankan perannya. Saran diberikan untuk pengembangan BMT dan penelitian lanjutan.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pada sub bab ini, akan ditinjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap pinjaman online, khususnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Telaah ini mencakup berbagai sumber seperti jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lain yang telah membahas peran BMT dalam sektor keuangan mikro syariah, ketahanan ekonomi masyarakat, serta fenomena maraknya pinjaman online. Penelitian terdahulu akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana peran BMT dalam memberikan solusi finansial yang lebih berkelanjutan dan aman bagi masyarakat, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam studi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah (2020) memberikan gambaran mendalam mengenai peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam membantu masyarakat kecil dan menengah yang sering kali terjebak dalam kesulitan finansial. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah ini sering kali mencari pinjaman dari rentenir, yang membawa dampak negatif bagi perekonomian pribadi mereka. Rentenir dengan bunga tinggi seringkali memperburuk kondisi keuangan peminjam, dan seringkali mengarah pada kesulitan jangka panjang dalam melunasi utang. Studi ini berfokus pada BMT Al-Kahfi di Jombang sebagai lembaga keuangan mikro yang menawarkan alternatif pembiayaan yang berbasis prinsip syariah. Dalam pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Islamiyah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pasar Legi Jombang, terdapat dua jenis rentenir, yaitu rentenir yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan rentenir swasta. Kedua praktik tersebut seringkali melibatkan praktik riba yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yang menghambat perkembangan ekonomi pedagang kecil.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT Al-Kahfi berperan penting dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik rentenir dengan memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh BMT Al-Kahfi adalah pemasaran yang fokus pada edukasi masyarakat mengenai keunggulan produk pembiayaan syariah dibandingkan dengan pinjaman dari rentenir. Melalui pendekatan ini, BMT Al-Kahfi berusaha menarik perhatian masyarakat kecil dengan menawarkan produk yang lebih aman dan menghindari jebakan bunga tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi yang tepat tentang keuangan syariah.

Temuan Islamiyah (2020) selaras dengan penelitian Chairunnisa & Marlina (2020) yang juga menyoroti pentingnya peran BMT dalam menawarkan solusi pembiayaan berbasis syariah. Penelitian Chairunnisa & Marlina berfokus pada BMT Bahtera Pekalongan yang berusaha menawarkan produk pembiayaan murabahah sebagai alternatif yang lebih aman bagi pedagang di Pasar Banjarsari. Dalam studi ini, Marlina menekankan bahwa edukasi dan pendekatan personal merupakan kunci utama dalam meyakinkan para pedagang untuk beralih dari praktik rentenir ke layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Bahtera tidak hanya menawarkan produk pembiayaan, tetapi juga melibatkan diri dalam kegiatan pembinaan, promosi, dan sosialisasi untuk mengenalkan keunggulan produk murabahah yang lebih mudah diakses oleh pedagang kecil. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang memahami dengan baik cara kerja pembiayaan syariah dan manfaat jangka panjang yang bisa mereka peroleh.

Secara keseluruhan, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa BMT memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil melalui penawaran produk keuangan yang lebih aman dan adil, yang tidak hanya menghindari praktik riba tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha kecil dan

menengah. Melalui pendekatan edukatif, pemasaran yang efektif, dan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BMT dapat menjadi solusi yang relevan dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi mikro dengan cara yang lebih berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, BMT tidak hanya membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir, tetapi juga mendorong mereka untuk mengelola keuangan secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Melengkapi dua penelitian sebelumnya, Drasmawita & Herianingrum (2020) memberikan kontribusi signifikan terkait peran BMT dalam membantu nasabah keluar dari perangkap rentenir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan observasi langsung untuk mengungkap bahwa BMT Almaun Berkah Madani menyediakan dana pembiayaan melalui qardhul hasan, yaitu pembiayaan tanpa bunga yang khusus diberikan untuk melunasi hutang nasabah kepada rentenir. Fasilitas ini diberikan kepada mereka yang kesulitan membayar hutang kepada rentenir, dengan syarat nasabah menempatkan jaminan aset dan wajib membayar angsuran pokok kepada BMT. Selain itu, nasabah juga harus menjadi anggota BMT untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, BMT Almaun Berkah Madani tidak hanya membantu meringankan beban hutang nasabah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan berbasis syariah. Penelitian ini semakin mempertegas peran penting BMT dalam membantu mengatasi masalah ekonomi di masyarakat, khususnya dalam menanggulangi praktik rentenir yang seringkali merugikan masyarakat kecil.

Penelitian Drasmawita & Herianingrum (2020) mengungkapkan bahwa BMT tidak hanya fokus pada penyediaan dana, tetapi juga memperkenalkan mekanisme yang dapat mengurangi ketergantungan pada rentenir. Pembiayaan qardhul hasan yang disediakan oleh BMT Almaun Berkah Madani memberikan dampak positif bagi nasabah, memungkinkan mereka untuk melunasi hutang tanpa

beban bunga yang tinggi. Penelitian ini menekankan bahwa dengan sistem pembiayaan yang berbasis syariah, BMT mampu menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan adil, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kesulitan keuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka tanpa terjerat dalam praktik-praktik rentenir. Ini membuktikan bahwa BMT memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni keadilan dan kesejahteraan bersama.

Melanjutkan topik serupa, penelitian Srimulyani, Pebriani, & Rahmi (2022) juga meneliti efektivitas peran BMT dalam mengatasi praktik rentenir. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada 100 anggota aktif BMT Itqan, dengan tujuan mengukur tiga indikator utama, yakni Ketepatan Sasaran, Persepsi Anggota, dan Sosialisasi Program. Hasil dari analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan diuji dengan perangkat IBM SPSS menunjukkan bahwa semua indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Ketepatan sasaran tercatat sebesar 81,56%, persepsi anggota sebesar 82,42%, dan sosialisasi program sebesar 82,16%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa peran BMT Itqan sangat efektif dalam mengatasi praktik rentenir melalui pendekatan yang tepat sasaran, pemahaman anggota yang baik, dan sosialisasi yang intensif. Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi BMT, baik melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi program pembiayaan, maupun pelayanan yang lebih transparan, berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

Lebih jauh, penelitian Srimulyani, Pebriani, & Rahmi (2022) menggarisbawahi bahwa BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan edukasi yang jelas dan efektif, BMT Itqan berhasil menyampaikan pentingnya pembiayaan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rentenir. Selain itu, BMT juga memastikan bahwa anggota memahami dengan baik keuntungan yang mereka dapatkan dari bergabung dengan BMT, termasuk dalam hal transparansi dan pembiayaan yang lebih adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan program yang tepat dan pemahaman

yang baik dari anggota, BMT memiliki peran besar dalam menciptakan kesadaran finansial yang lebih baik di masyarakat, sekaligus mengurangi praktik rentenir yang merugikan masyarakat kecil. Intervensi yang dilakukan oleh BMT, dengan dukungan edukasi dan sosialisasi yang kuat, terbukti efektif dalam membangun ekonomi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Penelitian Nurnalia & Suryaningsih (2023) juga fokus pada bagaimana BMT Beringharjo mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah untuk memberdayakan usaha mikro dan meminimalisir praktik rentenir. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Beringharjo telah mengoptimalkan peran mereka sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarsono, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam upaya menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, seperti rentenir. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rentenir serta keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan produk keuangan berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, BMT Beringharjo berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka bisa lebih bijak dalam memilih sumber pembiayaan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat membantu mereka keluar dari jeratan ekonomi yang merugikan.

Penelitian ini melengkapi temuan Srimulyani et al. (2022) yang juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa BMT memiliki peran sentral dalam memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang efektif untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, khususnya bagi masyarakat di tingkat ekonomi menengah ke bawah. BMT, sebagai lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan umat, tidak hanya menyediakan pembiayaan yang lebih adil dan transparan, tetapi juga melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam hal edukasi. Edukasi tersebut

mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan riba dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya edukasi semacam ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan keuntungan menggunakan produk keuangan syariah dan mulai beralih dari praktik rentenir yang sering kali menjerat mereka.

Dewi (2021) juga mengeksplorasi efektivitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap praktik rentenir. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Beringharjo menawarkan produk pembiayaan yang lebih kompetitif, terutama karena kedekatan lokasi pelayanan yang memudahkan hubungan psikologis antara BMT dan para pedagang. Kedekatan ini memfasilitasi interaksi yang lebih terbuka dan memungkinkan BMT untuk memberikan pemahaman yang lebih personal tentang pentingnya penggunaan layanan pembiayaan syariah. Selain itu, strategi pendekatan religius yang diterapkan BMT, yang mengedukasi pedagang tentang haramnya riba dan manfaat pembiayaan syariah, terbukti efektif dalam mengalihkan mereka dari rentenir. Pendekatan ini tidak hanya membantu pedagang memahami pilihan pembiayaan yang lebih baik tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dalam keputusan keuangan mereka, yang pada akhirnya turut mendukung pengurangan ketergantungan mereka terhadap pinjaman berbunga tinggi dan berisiko.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem BMT, seperti proses pengajuan pinjaman yang kompleks dan waktu pencairan dana yang lebih lama dibandingkan dengan rentenir. Akibatnya, praktik rentenir tetap diminati, bahkan oleh pedagang menengah dan besar. Dewi menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ini, termasuk regulasi yang melarang praktik rentenir dan program pembinaan yang lebih intensif untuk pelaku UMKM, agar BMT dapat lebih efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Sleman, Yogyakarta.

Sementara itu, penelitian Asmita (2020) mengungkap bahwa meskipun koperasi telah ada sejak lama untuk menjaga stabilitas ekonomi, keberadaannya belum sepenuhnya diakui masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa KSPPS di BMT Al-Ittihad berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif, dan dukungan dana sosial. Selain itu, faktor pendorong seperti kompetensi karyawan dan demografi masyarakat mendukung keberhasilan BMT, meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, terutama dalam mendukung usaha mikro dan kecil yang seringkali kesulitan mengakses layanan keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudjana dan Rizkison (2020), BMT dijelaskan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan strategis dalam penguatan ekonomi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba. Salah satu peran utama BMT adalah menyediakan pembiayaan untuk pengusaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa berkah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi bisnis. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperkenalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi, dengan tujuan akhir bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan demikian, BMT memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adil dan beretika, serta berfokus pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

Faisol (2021) dalam penelitiannya menyoroti kontribusi BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarok dalam meningkatkan produktivitas UMKM di tengah krisis pandemi COVID-19. Di daerah Sukowono, BMT berfungsi sebagai lembaga yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberian pembiayaan yang

diperlukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya para pedagang pasar yang sebelumnya mengandalkan bank umum. Penelitian ini menunjukkan bagaimana BMT dapat beradaptasi dengan tantangan pandemi, dengan memberikan modal produktif yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bertahan dan berkembang di masa sulit. Selain itu, BMT juga berperan dalam pembinaan pelaku usaha, membantu mereka untuk bertanggung jawab atas modal yang diberikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara produktif. Pembinaan ini juga mencakup penyuluhan tentang pengelolaan usaha yang baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan keberlanjutan usaha kecil. Peran BMT dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, pengawasan terhadap lembaga BMT menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa operasionalnya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Novitasari (2019) membahas bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran utama dalam mengawasi BMT, terutama terkait dengan perlindungan nasabah dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan mikro ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, struktur dan pengawasan terhadap BMT mengalami perubahan signifikan. OJK kini memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi BMT, termasuk kewajiban BMT untuk memperoleh izin usaha. Pengawasan ini mencakup aspek kelembagaan dan perlindungan konsumen, yang dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan dan investigasi. Dalam hal ini, OJK berperan tidak hanya dalam memastikan bahwa BMT menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum, tetapi juga dalam melindungi kepentingan nasabah dari potensi penyalahgunaan atau praktek ilegal yang dapat merugikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara OJK dan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan bagi BMT dan nasabahnya.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga keuangan mikro seperti BMT dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. BMT tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang lebih baik dibandingkan praktik rentenir, tetapi juga berupaya memberdayakan anggota melalui pendidikan dan akses ke sumber daya yang lebih baik. Namun, tantangan yang ada, baik dari dalam maupun luar, perlu diatasi agar lembaga-lembaga ini dapat berfungsi lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, BMT memiliki dua fungsi utama, yakni bayt 'almal dan bayt tamwil (Sudarsono, 2007). Bayt 'almal berperan dalam pengelolaan dana yang bersifat nonprofit, seperti pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, serta sedekah, yang semuanya merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang mendukung kesejahteraan umat. Dana-dana tersebut digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Di sisi lain, bayt tamwil berfokus pada pengembangan aset melalui kegiatan produktif. Fungsi ini mencakup penghimpunan dan penyaluran dana komersial yang digunakan untuk mendukung pembiayaan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan memperoleh akses ke lembaga keuangan konvensional. Kedua fungsi ini menjadikan BMT sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil berbasis syariah, menyediakan solusi finansial yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki fokus utama melayani masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Dalam konteks ini, BMT berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan layanan permodalan yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi

masing-masing anggota. Hal ini memungkinkan BMT untuk menawarkan produk yang lebih relevan dan bermanfaat bagi anggotanya, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang lebih rendah atau memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan model ini, BMT tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu anggota tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, BMT membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kecil, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Jayengsari dan Husaeni, 2021).

Sebagai lembaga yang menggabungkan dua fungsi penting, BMT memiliki peran utama yang sangat strategis dalam sistem ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk menyalurkan dana dari hasil ibadah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang kesemuanya merupakan instrumen sosial yang diatur dalam hukum Islam. Dana yang dihimpun melalui sumber-sumber ini digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti miskin dan dhuafa, serta mendukung berbagai program sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam peran ini, BMT tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Oleh karena itu, BMT memainkan peran ganda sebagai lembaga yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial.

Selain peran sosialnya, BMT juga memiliki peran yang mirip dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, khususnya anggota BMT, dan menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan pinjaman. Peran ini mengacu pada prinsip dasar sistem keuangan syariah yang mengharamkan bunga (riba) dan berfokus pada pembiayaan yang adil dan transparan. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai lembaga yang memfasilitasi akses pembiayaan bagi individu dan usaha kecil yang

biasanya kesulitan memperoleh pinjaman dari bank konvensional. BMT memberikan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses, dengan proses yang lebih sederhana dan tidak memberatkan debitur. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, peran ini semakin penting untuk mendukung inklusi keuangan dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia (Arif, 2012).

Secara keseluruhan, peran BMT dalam ekonomi mikro sangat signifikan karena selain sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk usaha produktif, BMT juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Dalam konteks perekonomian Indonesia, BMT berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi sosial dan ekonominya yang saling melengkapi memungkinkan BMT untuk memberikan kontribusi positif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, BMT tidak hanya membantu mengatasi masalah pembiayaan bagi masyarakat miskin dan menengah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendukung kesejahteraan umat secara menyeluruh.

b. Prinsip BMT

Menurut Mashuri (2017), prinsip operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank-bank syariah, yang berfokus pada konsep simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan layanan jasa. Dalam praktiknya, BMT mengadopsi tiga prinsip utama untuk mendukung operasionalnya, yaitu:

1) Sistem Bagi Hasil

 Sistem bagi hasil adalah salah satu prinsip utama yang diterapkan oleh BMT dalam mengelola dana dan pembiayaan. Dalam sistem ini, keuntungan yang dihasilkan dari usaha atau investasi yang dikelola oleh BMT akan dibagi antara pihak pemodal (penyedia dana) dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan

yang telah ditetapkan di awal. Pembagian keuntungan ini dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana setiap pihak menerima porsi hasil yang proporsional dengan kontribusi modal yang diberikan. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini sering diterapkan dalam skema mudharabah dan musyarakah.

Pada skema mudharabah, penyedia dana menyerahkan modal kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal, sementara kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara itu, dalam skema musyarakah, kedua pihak (baik pengelola maupun penyedia dana) berkontribusi terhadap modal yang digunakan untuk suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal, sementara kerugian juga akan ditanggung bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, tetapi juga menjaga agar pengelolaan dana tetap transparan dan sesuai dengan syariah.

2) Sistem Jual Beli dengan Mark Up (Keuntungan)

Prinsip kedua yang diterapkan oleh BMT adalah sistem jual beli dengan mark-up, di mana BMT bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam sistem ini, BMT akan membeli barang atau produk terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya, yang sudah mencakup keuntungan (markup) bagi BMT. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini kemudian akan dibagi dengan penyedia dana, yang turut serta dalam pembiayaan barang atau produk tersebut.

Penerapan sistem jual beli ini sangat umum dalam akad murabahah, di mana harga jual barang telah disepakati sebelumnya dengan tambahan margin keuntungan yang jelas. Selain itu, dalam akad Ba'i Bit'saman Ajil, sistem pembayaran secara angsuran juga diterapkan, di mana nasabah dapat membeli barang dan membayarnya dalam jangka waktu yang disepakati dengan tambahan biaya (markup) untuk BMT. Sistem ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang tertentu tanpa harus membayar

seluruhnya di muka, sementara BMT tetap mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Dengan demikian, prinsip jual beli ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan memastikan transaksi yang transparan serta sesuai dengan ketentuan syariah.

3) Sistem Non-Profit (Qordhul Hasan)

Prinsip ketiga yang diadopsi oleh BMT adalah prinsip non-profit, yang dikenal dengan nama Qordhul Hasan. Sistem ini lebih berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan, di mana dana yang diberikan tidak dikenakan bunga atau biaya apapun. Pembiayaan yang diberikan menggunakan prinsip ini bersifat amal dan kebajikan, sehingga tidak ada keuntungan finansial yang diharapkan dari pihak yang memberikan dana. Sebagai gantinya, sumber dana dalam sistem ini sering kali berasal dari kontribusi sosial, seperti zakat, infaq, dan sumbangan yang kemudian dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pembiayaan dengan prinsip Qordhul Hasan ini biasanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu atau membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Keuntungan dari prinsip ini adalah BMT dapat berperan sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan finansial tanpa harus terbebani dengan biaya atau bunga. Prinsip ini juga mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan, sesuai dengan tujuan syariah dalam memberdayakan masyarakat.

c. Peran BMT

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat kecil, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki kontribusi penting dalam mereduksi praktik pinjaman online, terutama di kalangan pengusaha kecil. Pinjaman online yang sering kali menjerat masyarakat dengan

bunga tinggi dan mekanisme yang tidak transparan, dapat diatasi melalui kehadiran BMT yang menawarkan solusi keuangan berbasis syariah. Menurut Rozalinda (2013), BMT memiliki beberapa peran penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pembinaan keuangan masyarakat, yang dapat menjadi landasan bagi penelitian ini. Beberapa peran tersebut antara lain:

1) Menjauhkan Masyarakat dari Praktik Ekonomi Non-Syariah

 Salah satu peran utama BMT adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang seringkali mengandung unsur riba (bunga) atau ketidakadilan lainnya. BMT berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari eksploitasi. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi, seperti pelatihan dan seminar, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang transaksi ekonomi syariah yang bebas dari unsur yang merugikan satu pihak.

 Dalam implementasinya, BMT tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghindari praktik ekonomi yang mengarah pada kerugian jangka panjang, seperti pinjaman online yang sering kali mengenakan bunga yang sangat tinggi dan tidak adil. Praktik-praktik semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dalam bertransaksi. Dengan demikian, peran BMT sangat vital dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai moral dan spiritual Islam.

2) Pembinaan dan Pendanaan Usaha Kecil

 Selain berperan dalam penyediaan pembiayaan, BMT juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil melalui pembinaan yang intensif. Banyak pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, namun sering kali terkendala oleh akses ke lembaga keuangan formal yang mempersyaratkan berbagai hal, seperti bunga yang tinggi atau agunan yang sulit dipenuhi. BMT hadir untuk mengatasi

hambatan ini dengan menyediakan modal usaha yang dapat digunakan oleh pengusaha kecil tanpa beban bunga.

Namun, peran BMT tidak hanya sebatas pada pendanaan. BMT juga memberikan pembinaan kepada para pengusaha kecil melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha, pengawasan, serta penyuluhan tentang manajemen bisnis yang baik dan efisien. Melalui berbagai program ini, BMT membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka dengan cara yang lebih profesional, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pinjaman informal atau rentenir. Pendampingan ini juga membantu para pengusaha dalam menjaga keberlanjutan usaha, memperbaiki manajemen keuangan, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan adanya pendanaan yang terjangkau dan pembinaan yang mendalam, BMT berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kecil yang berkelanjutan.

3) Melepaskan Masyarakat dari Ketergantungan pada Rentenir

Salah satu tantangan besar dalam ekonomi masyarakat adalah ketergantungan terhadap rentenir, yang sering menjadi pilihan ketika masyarakat membutuhkan dana dengan cepat. Rentenir menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan bunga yang sangat tinggi, yang pada akhirnya hanya akan membebani peminjam dengan utang yang terus bertambah. Ketergantungan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa menjerumuskan masyarakat dalam siklus hutang yang sulit untuk diputus.

BMT hadir sebagai alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah, yang menawarkan pembiayaan tanpa bunga, dengan sistem bagi hasil atau jual beli dengan markup yang lebih adil. Dengan adanya BMT, masyarakat tidak lagi terjebak dalam jeratan rentenir yang merugikan, karena BMT memberikan solusi pembiayaan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pinjaman yang tidak adil kini memiliki alternatif yang lebih bijak dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan bebas dari ketergantungan finansial yang merugikan.

2. Pinjaman Online

Fintech, sebagai salah satu inovasi terbesar dalam sektor keuangan, telah memikat perhatian banyak pihak di era digital ini. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), perkembangan fintech tidak hanya menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga mendefinisikan kembali cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan yang ada. Salah satu contoh konkret dari perkembangan ini adalah hadirnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 77/POJK.01/2016. Layanan ini hadir dengan tujuan untuk mempermudah transaksi pinjam meminjam antara pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Dengan adanya regulasi ini, proses pinjaman yang sebelumnya membutuhkan banyak prosedur rumit kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat menggunakan mata uang rupiah.

Salah satu aspek paling menarik dalam fintech adalah kemunculan peer-to-peer lending (P2PL), yang merupakan sebuah startup dengan platform pinjaman secara online. P2PL bertindak sebagai perantara yang menghubungkan individu atau bisnis yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, P2PL menawarkan cara yang lebih efisien dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Proses yang dilalui oleh para peminjam dan pemberi pinjaman ini terbilang sangat mudah dan praktis, yang tentunya menjadi daya tarik utama bagi para pengguna layanan tersebut.

P2PL dapat dipandang sebagai sebuah marketplace atau pasar yang menjembatani dua pihak dalam ekosistem pinjaman online. Dengan adanya platform ini, para peminjam dapat lebih mudah mendapatkan akses ke modal yang mereka perlukan tanpa harus melalui prosedur yang sering kali rumit dan memakan waktu, seperti yang terjadi pada lembaga keuangan tradisional. Di sisi lain, bagi penyelenggara P2PL itu sendiri, terdapat tantangan besar dalam menghimpun dana yang cukup untuk mendukung operasional dan mempercepat pertumbuhan startup ini. Dengan meningkatnya permintaan akan pembiayaan usaha, P2PL menawarkan

sebuah solusi yang sangat relevan dengan perkembangan dunia kewirausahaan, serta menjadi alternatif menarik bagi mereka yang mencari cara untuk mendapatkan dana dengan cara yang lebih fleksibel.

Dalam konteks kewirausahaan, fintech melalui P2PL berpotensi besar untuk merombak lanskap keuangan yang ada saat ini. Kehadiran model ini memungkinkan terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan dinamis, di mana akses terhadap modal tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki hubungan erat dengan lembaga keuangan tradisional. Hal ini membuka peluang besar bagi banyak pelaku usaha, terutama mereka yang berada di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap bank konvensional, untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mengembangkan usaha mereka. Dengan cara ini, P2PL dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Namun, meskipun pinjaman online yang ditawarkan oleh fintech memberikan berbagai kemudahan dan potensi yang besar, ada juga sejumlah risiko dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah risiko penyebaran data pribadi peminjam. Dalam proses pengajuan pinjaman online, biasanya peminjam diminta untuk memberikan berbagai informasi pribadi yang tersimpan di perangkat smartphone mereka, termasuk data kontak, foto, dan informasi lainnya. Meskipun ini dilakukan untuk tujuan verifikasi, hal tersebut juga meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi yang sangat sensitif. Data tersebut bisa saja jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan.

Masalah penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin krusial seiring dengan berkembangnya fintech, karena banyak perusahaan fintech yang belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan data yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fintech telah memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan

kecepatan dalam transaksi, pengawasan terhadap perlindungan data pribadi tetap harus menjadi prioritas utama. Tanpa adanya jaminan yang kuat mengenai perlindungan data, risiko penyalahgunaan akan terus mengintai, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap layanan pinjaman online. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk terus memperkuat regulasi dan memastikan bahwa pelaku fintech mematuhi standar yang berlaku dalam hal keamanan data pengguna.

Data pribadi yang diminta dari konsumen dalam industri fintech memiliki tujuan utama untuk menilai kelayakan calon peminjam, serta memastikan bahwa orang yang mengajukan pinjaman benar-benar adalah individu yang terdaftar dan memenuhi syarat. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi pribadi yang digunakan sebagai bahan verifikasi, seperti identitas, alamat, dan data kontak. Namun, meskipun tujuannya semula untuk kepentingan validasi, dalam praktiknya, ada kalanya akses terhadap data tersebut disalahgunakan. Salah satu contoh penyalahgunaan yang sering terjadi adalah ketika penyelenggara fintech menggunakan data kontak konsumen bukan hanya untuk proses verifikasi, melainkan untuk tujuan penagihan atau bahkan untuk kepentingan lain yang tidak diinginkan oleh konsumen. Penyalahgunaan data ini tentu memunculkan kekhawatiran serius terkait dengan privasi dan keamanan informasi pribadi yang diberikan oleh konsumen.

Kekhawatiran ini semakin meningkat karena seringkali peminjam tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka akan digunakan dan, yang lebih penting, bagaimana data tersebut akan dilindungi. Proses pengelolaan data yang tidak transparan atau kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan data pribadi dapat menambah risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, meskipun kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech dalam proses peminjaman sangat menarik, penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati. Pemahaman yang jelas mengenai cara data mereka akan digunakan serta kesadaran akan risiko yang terkait dengan privasi data pribadi menjadi hal

yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk terlibat dalam layanan fintech.

Selain itu, transparansi dan keamanan dalam pengelolaan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam industri fintech. Semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara layanan fintech maupun regulator, harus memastikan bahwa standar keamanan data yang ketat diterapkan untuk melindungi informasi pribadi konsumen. Pihak penyelenggara layanan fintech harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana data pengguna akan dikelola, digunakan, dan dilindungi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap sistem dan memastikan bahwa tidak ada data yang disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh konsumen. Perlindungan ini juga harus mencakup tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan atau menyalahgunakan akses terhadap data pribadi konsumen.

Untuk itu, peran pengawasan dan regulasi dalam industri fintech sangatlah penting. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga agar industri ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan. Kehadiran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor fintech sangat diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen serta untuk menjaga agar industri fintech tetap berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sangat vital dalam mengelola dan mengawasi sektor jasa keuangan agar dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen. Dalam konteks ini, OJK memiliki tanggung jawab besar untuk

memastikan bahwa setiap perusahaan di sektor keuangan mematuhi peraturan yang ada dan beroperasi dengan integritas. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bukan hanya bertujuan untuk mencegah praktik-praktik curang, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu tujuan utama dari keberadaan OJK adalah memastikan bahwa ekosistem keuangan di Indonesia berfungsi dengan baik, bebas dari praktik yang merugikan pihak manapun, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat, baik itu perusahaan keuangan maupun konsumen. Hal ini penting, mengingat sektor keuangan memegang peranan yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peran OJK dalam menjaga dinamika pasar tetap sehat dan berkelanjutan adalah kunci dalam mencegah terjadinya krisis finansial yang dapat merusak perekonomian negara.

Untuk menjalankan peranannya dengan baik, OJK melakukan berbagai macam bentuk pengawasan yang bersifat preventif maupun kuratif. Pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat berujung pada kerugian bagi masyarakat dan sistem keuangan secara keseluruhan. Salah satu tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. OJK memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar ketentuan, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Di samping itu, OJK juga berperan aktif dalam mendukung inovasi di sektor keuangan, termasuk dalam pengembangan teknologi finansial atau fintech, yang belakangan ini berkembang pesat. Pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi yang ada tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi konsumen maupun bagi stabilitas sektor keuangan secara umum.

Dengan adanya OJK sebagai lembaga pengawas yang independen, sektor jasa keuangan di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama OJK adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai produk

dan layanan keuangan, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi mereka. OJK berupaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. OJK juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong lembaga keuangan agar dapat memberikan produk yang lebih variatif dan inovatif, yang dapat memenuhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Oleh karena itu, keberadaan OJK sangat penting dalam memastikan bahwa setiap perkembangan di sektor keuangan dapat berlangsung dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

Namun, meskipun OJK telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor keuangan, masih terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu berkembangnya pinjaman online ilegal yang marak di masyarakat. Pinjaman online ilegal merupakan layanan pembiayaan yang ditawarkan secara daring oleh entitas yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Hal ini sangat merugikan konsumen karena layanan semacam ini sering kali tidak memiliki transparansi mengenai bunga, biaya tambahan, atau ketentuan lainnya yang dapat memberatkan peminjam. Keberadaan pinjaman online ilegal sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang menyebabkan mereka tidak memahami sepenuhnya risiko yang bisa timbul dari pinjaman semacam ini. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat juga membuat mereka cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana cepat, meskipun dengan risiko yang tinggi. Dalam hal ini, OJK perlu memperkuat upaya untuk menanggulangi peredaran pinjaman online ilegal ini, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggara pinjaman ilegal.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku pinjaman online ilegal sangat beragam, namun umumnya mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan layanan pinjaman. Salah satu cara yang sering digunakan adalah

dengan mengirimkan penawaran melalui pesan singkat (SMS) atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Para pelaku sering menggunakan nama-nama produk yang sangat mirip dengan layanan pinjaman fintech yang terdaftar secara resmi, sehingga dapat menarik perhatian calon peminjam yang kurang berhati-hati. Setelah calon peminjam menunjukkan minat, pelaku akan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau biaya lainnya sebelum pencairan dana dilakukan. Hal ini dilakukan tanpa adanya verifikasi yang memadai, sehingga calon peminjam tidak tahu persis apa yang mereka hadapi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik ini tanpa menyadari risiko besar yang sedang mereka hadapi. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan cara-cara verifikasi yang tepat kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali layanan pinjaman yang sah dan legal.

Pinjaman online ilegal tidak hanya merugikan dalam hal finansial, tetapi juga berisiko besar bagi keamanan data pribadi peminjam. Banyak kasus di mana pelaku pinjaman ilegal menggunakan data pribadi peminjam untuk kepentingan lain yang tidak jelas dan bahkan berpotensi disalahgunakan. Selain itu, masyarakat yang terjebak dalam pinjaman ilegal sering kali harus menghadapi tekanan yang sangat besar, baik berupa ancaman penyebaran data pribadi maupun pemerasan. Karena pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK, tidak ada lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada peminjam yang terjebak dalam jebakan ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksa legalitas setiap layanan keuangan yang mereka pilih. Sebagai langkah awal, edukasi mengenai risiko dan bahaya pinjaman online ilegal harus diberikan secara luas, baik melalui media sosial, kampanye publik, maupun pendidikan formal. Hanya dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat terlindungi dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan mereka.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Sleman, Yogyakarta, terutama terkait dengan pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BMT Madinah membantu masyarakat mengatasi tantangan yang muncul akibat meningkatnya tawaran pinjaman online yang berisiko. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti akan mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan strategi yang diterapkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan layanan BMT. Sesuai dengan pandangan Creswell (2019), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik interaksi sosial dan dinamika ekonomi yang kompleks, sehingga dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kontribusi BMT dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat di era digital ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah, yang berlokasi di Jl.Damai No 65 Kav R1, Mudal Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. BMT Madinah merupakan lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini, lokasi tersebut dipilih karena peran strategis BMT Madinah dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat yang rentan terhadap pinjaman online.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2024.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, pengurus Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah akan menjadi informan utama. Mereka memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan dan program yang ditawarkan oleh BMT. Informasi dari kelompok ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana BMT berperan dalam mereduksi praktik pinjaman online di masyarakat Sleman.

Kedua, nasabah BMT Madinah akan menjadi informan yang memberikan perspektif dari sisi pengguna layanan. Nasabah dipilih untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan layanan BMT, termasuk bagaimana BMT membantu mereka dalam mengatasi kebutuhan finansial dan apakah layanan tersebut berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman online..

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data ini mencakup informasi mengenai kebijakan dan program yang diterapkan oleh BMT untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta pengalaman nasabah dalam memanfaatkan layanan BMT. Selain itu, wawancara akan menggali bagaimana pengurus dan nasabah menanggapi tantangan dari pinjaman online, serta strategi yang mereka gunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan keuangan mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen dan laporan yang relevan dengan konteks BMT dan pinjaman online. Ini termasuk laporan tahunan BMT Madinah, statistik mengenai nasabah, serta kajian tentang dampak pinjaman online terhadap masyarakat di Sleman.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan terdiri dari tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan untuk memahami konteks operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah dan interaksi antara pengurus serta nasabah. Kedua, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pengurus dan nasabah selama 1-2 jam untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka mengenai ketahanan ekonomi dan pinjaman online. Terakhir, dokumentasi akan mencakup pengumpulan data dari laporan dan dokumen terkait BMT, serta data sekunder yang relevan untuk mendukung analisis. Kombinasi dari ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran BMT dalam konteks penelitian.

Untuk menjamin kevalidan data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik pemeriksaan yang dikenal sebagai triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi keabsahan data dengan membandingkannya dengan informasi dari sumber lain (Moleong, 2011). Dalam penelitian ini, triangulasi yang diterapkan mencakup triangulasi sumber dan triangulasi data. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan akan dibandingkan dan diverifikasi dengan informasi dari beragam sumber, di waktu yang berbeda, atau melalui berbagai cara pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan informasi yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam mereduksi praktik pinjaman online di masyarakat Sleman, Yogyakarta.

G. Defenisi Konseptual Variabel

Terdapat dua definisi konseptual yang menjadi fokus Utama dalam penelitian ini, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan pinjaman online.

No	Konsep	Indikator
1	Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan pembiayaan dan simpanan yang sesuai dengan aturan Islam. BMT berfungsi sebagai jembatan antara pemberi dan penerima pinjaman, serta berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah dalam masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.	Program dan layanan yang ditawarkan oleh BMT (produk pembiayaan syariah, edukasi finansial, aksesibilitas layanan, serta kepuasan dan kepercayaan nasabah)
2	Reduksi Praktik Pinjaman Online Pinjaman online adalah layanan pembiayaan yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan melalui platform digital, yang memungkinkan proses peminjaman dilakukan secara daring. Layanan ini sering kali menawarkan kemudahan akses dan	Indikator reduksi dalam penelitian ini mencakup tiga aspek dari kuratif hingga preventif : 1. **Kuratif:** Mengurangi dampak negatif akibat pinjol (membantu pelunasan) 2. **Reduktif**: Mengurangi

prosedur yang cepat, tetapi juga mengandung risiko, seperti bunga yang tinggi dan potensi terjerat dalam utang yang tidak terkelola. Pinjaman online dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama bagi mereka yang kurang memahami konsekuensi finansial dari pinjaman tersebut.	frekuensi penggunaan pinjaman online (menawarkan alternatif pembiayaan) 3. **Preventif**: Mencegah penggunaan pinjaman online dimasa yang akan datang (membangun *trust* (kepercayaan) sehingga nasabah tidak menggunakan pinjaman online kembali).

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari panduan wawancara dan alat perekam, yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengumpulan data. Panduan wawancara dirancang sebagai acuan untuk peneliti dalam menggali informasi yang berkaitan dengan peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam mereduksi praktik pinjaman online di kalangan masyarakat Sleman. Wawancara ini dilakukan secara mendalam terhadap sejumlah narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan, seperti pengelola BMT, nasabah BMT, dan individu yang pernah atau masih menggunakan layanan pinjaman online. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara disusun sedemikian rupa agar dapat mengarahkan informan untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka tentang kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syariah alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online.

Alat perekam berfungsi untuk merekam seluruh proses wawancara secara rinci, memastikan setiap informasi yang diberikan oleh informan tercatat dengan akurat. Dengan alat perekam ini, peneliti dapat memfokuskan perhatian sepenuhnya pada proses interaksi dengan informan tanpa khawatir akan kehilangan detail penting dalam percakapan. Hal ini sangat berguna untuk menghasilkan data yang lebih valid, karena rekaman memungkinkan peneliti untuk kembali mendengarkan setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Selanjutnya, rekaman tersebut akan diproses menjadi transkrip yang memuat semua jawaban yang diberikan, yang kemudian dapat dianalisis secara lebih teliti dan mendalam untuk menemukan pola-pola atau tema-tema utama yang relevan dengan penelitian.

Setelah transkripsi data dilakukan, peneliti akan menganalisis hasil wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai peran BMT dalam mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online. Proses analisis ini akan fokus pada pengidentifikasian tema-tema yang muncul dari jawaban informan, termasuk bagaimana pandangan mereka terhadap BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari pinjaman online. Selain itu, peneliti juga akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih BMT dibandingkan dengan pinjaman online, serta dampak yang dirasakan oleh mereka dalam penggunaan kedua jenis layanan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas BMT dalam menangani masalah pinjaman online di masyarakat Sleman.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian mengenai peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam

mereduksi praktik pinjaman online. Data akan dipilih berdasarkan relevansinya dengan ketahanan ekonomi masyarakat dan strategi yang diterapkan oleh BMT, sementara informasi yang kurang terkait akan dihilangkan.

2. Penyajian Data

Data yang telah diringkas akan disajikan secara terstruktur melalui narasi dan kutipan wawancara, guna memberikan konteks yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengurus dan nasabah BMT dalam menghadapi pinjaman online. Peneliti akan berfokus pada bagaimana BMT berkontribusi terhadap pengurangan risiko dan dampak negatif dari pinjaman online.

3. Penarikan Kesimpulan

Di tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi pola utama dan tema-tema yang muncul dari analisis data, termasuk bagaimana BMT membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih aman. Penarikan kesimpulan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran BMT dalam konteks ekonomi lokal dan kontribusinya terhadap ketahanan masyarakat di Sleman, Yogyakarta.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Madinah

1. Profil BMT Madinah

BMT Madinah resmi berdiri pada awal tahun 2000 di Yogyakarta dengan tujuan utama memberdayakan ekonomi umat Islam melalui prinsip-prinsip syari'ah yang adil dan transparan. Sejak awal berdirinya, BMT Madinah telah berfokus pada layanan keuangan mikro, memberikan pembiayaan tanpa riba yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, lembaga ini berkomitmen untuk membantu meningkatkan perekonomian umat, khususnya bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Keberadaan BMT Madinah mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat dan juga mendapat kerja sama erat dengan pemerintah daerah, yang turut berperan dalam memperkuat keberlanjutan dan perluasan jangkauan layanan.

BMT Madinah mengembangkan jaringan yang luas di wilayah Yogyakarta, dengan melayani berbagai segmen masyarakat. Jangkauan layanannya mulai dari pedagang kaki lima hingga pengusaha kecil yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari visi BMT yang mengutamakan inklusi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam operasionalnya, BMT Madinah tidak hanya sekadar memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Layanan yang diberikan BMT Madinah semakin banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Selain memberikan pembiayaan kepada anggotanya, BMT Madinah juga sangat fokus pada peningkatan kapasitas usaha anggotanya. Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh BMT Madinah adalah program pendampingan yang bertujuan untuk membantu pengusaha kecil mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih profesional. Melalui berbagai pelatihan manajemen usaha,

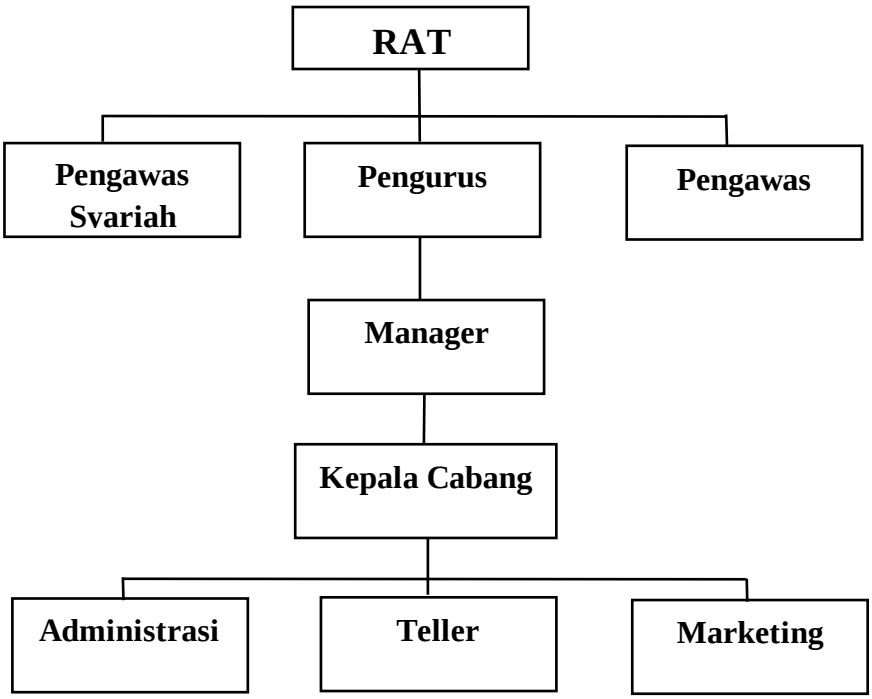
anggota BMT Madinah diberikan wawasan dan keterampilan untuk menjalankan usahanya dengan lebih efisien, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan daya saing. Dengan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh BMT Madinah, setiap anggota diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga mampu mengatasi tantangan yang ada di pasar.

Keberhasilan BMT Madinah dalam memberdayakan ekonomi umat ini tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh para anggotanya. Dengan bimbingan yang diberikan, para pengusaha kecil di Yogyakarta berhasil meningkatkan pendapatan dan kualitas usaha mereka. BMT Madinah juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di sektor informal atau usaha kecil yang membutuhkan dukungan dalam mengembangkan usahanya. Secara keseluruhan, BMT Madinah berperan penting dalam membangun ekonomi lokal yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat Islam di Yogyakarta.

2. Visi dan Misi BMT Madinah

Visi	Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mengedepankan profit dengan dasar syariah
Misi	Menjaga syariah dalam praktek
	Membuat produk koperasi yang sesuai syariah
	Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan syariah
	Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanat umat
	Mengutamakan kepuasan dalam melayani umat
	Menjadikan KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MADINAH tumbuh berkembang secara sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya.

3. Manajemen BMT Madinah



4. Produk BMT Madinah

Produk simpanan yang dikelola oleh BMT Madinah menawarkan berbagai solusi finansial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara syariah, dengan keamanan dan keuntungan yang transparan. Produk-produk tersebut antara lain adalah:

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Madinah mencakup berbagai pilihan tabungan syariah yang aman dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Berikut ini adalah deskripsi produk simpanan yang lengkap:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SI RELA)

SI RELA adalah produk simpanan yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi para anggotanya dalam mengelola dana mereka. Produk ini mengusung prinsip wadi'ah yadlomanah, yang berarti dana yang disetorkan akan disimpan dengan aman dan dapat ditarik kapan saja tanpa adanya batasan

tertentu. Setoran awal yang sangat terjangkau, yaitu Rp 10.000, memungkinkan siapa saja untuk bergabung dan memulai simpanan. Selain itu, setoran berikutnya juga cukup ringan, yakni hanya Rp 5.000 per transaksi, membuat produk ini sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Keunggulan lain dari SI RELA adalah kebebasan bagi anggota untuk melakukan penarikan dana kapan saja, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan simpanan tanpa adanya keterikatan jangka panjang. Produk ini juga bebas biaya administrasi bulanan, sehingga seluruh dana yang disetorkan tidak akan terpotong biaya administrasi. BMT Madinah memberikan bonus menarik setiap bulan kepada anggota SI RELA sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan mereka dalam menabung, yang menambah nilai tambah bagi produk ini. Dengan fleksibilitas dan keuntungan yang ditawarkan, SI RELA merupakan pilihan yang sangat tepat bagi mereka yang mencari kemudahan dalam mengelola simpanan tanpa repot.

b. Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa (SIDIK AMAL)

SIDIK AMAL adalah produk simpanan yang ditujukan untuk membantu orang tua dalam merencanakan dana pendidikan anak-anak mereka. Mengingat biaya pendidikan yang semakin meningkat, SIDIK AMAL hadir sebagai solusi untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Produk ini menggunakan akad wadi'ah yadlomanah, yang memastikan keamanan dana yang disimpan dan menjamin bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati.

SIDIK AMAL menawarkan setoran bulanan minimal Rp 50.000 dengan jangka waktu yang sangat fleksibel, mulai dari 3 hingga 6 tahun. Fleksibilitas ini memungkinkan orang tua untuk menyesuaikan simpanan dengan rencana pendidikan anak yang akan datang, apakah itu untuk biaya sekolah dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi. Selain bebas dari biaya administrasi bulanan, SIDIK AMAL juga memberikan bonus setiap bulan, yang akan membantu mempercepat pencapaian tujuan dana pendidikan. Tak hanya itu, setiap bulan Juli, BMT Madinah memberikan bingkisan paket belajar sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak yang menabung di SIDIK

AMAL. Dengan begitu, anggota tidak hanya menabung, tetapi juga mendapatkan manfaat tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar anak.

c. Simpanan Masa Depan (SI MAPAN)

SI MAPAN merupakan produk simpanan yang dirancang khusus untuk membantu anggota merencanakan dan mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan jangka panjang, seperti dana pensiun, biaya pernikahan, persalinan, atau biaya pendidikan anak. Dengan menggunakan akad wadi'ah yadlomanah, SI MAPAN memberikan rasa aman dan transparansi kepada anggota dalam mengelola dana mereka.

Produk ini menawarkan keuntungan bulanan yang dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Setoran minimal untuk produk ini adalah Rp 25.000 atau Rp 50.000, tergantung pada jangka waktu yang dipilih, yang membuat produk ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan finansial anggota. Jangka waktu simpanan ini dapat disesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing anggota, sehingga mereka dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik. Dengan SI MAPAN, anggota tidak perlu khawatir tentang biaya administrasi karena produk ini bebas dari biaya administrasi bulanan. Produk ini sangat ideal bagi mereka yang ingin merencanakan masa depan mereka secara matang dan terencana.

d. Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)

SI SUKA adalah produk investasi yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keuntungan optimal melalui akad mudharabah muqoyyadah. Produk ini sangat cocok bagi anggota yang ingin menabung sekaligus berinvestasi untuk jangka pendek. Dengan setoran awal minimal Rp 1.000.000 dan jangka waktu 3 atau 6 bulan, SI SUKA menawarkan nisbah yang lebih besar dibandingkan produk simpanan lainnya, menjadikannya pilihan yang menguntungkan bagi mereka yang ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Salah satu keunggulan utama dari SI SUKA adalah kebebasan dari biaya administrasi bulanan, sehingga dana yang disetorkan akan dikelola dengan

maksimal. Selain itu, produk ini juga menawarkan pencairan dana yang dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, memberikan anggota kesempatan untuk merencanakan penggunaan dana dengan lebih baik. SI SUKA juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan keuntungan yang menarik dan syarat yang mudah, SI SUKA menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Simpanan Haji (SI HAJI)

SI HAJI adalah produk simpanan yang dirancang khusus untuk membantu anggota dalam mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji atau umroh. Menggunakan akad wadi'ah yadlomanah, produk ini memberikan rasa aman dan memastikan dana yang disimpan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ibadah haji atau umroh. Setoran bulanan dimulai dari Rp 150.000, dengan jangka waktu yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Selain bebas biaya administrasi bulanan, SI HAJI juga memberikan bonus setiap bulan yang dapat menambah jumlah dana simpanan. Keunggulan lain dari produk ini adalah pencairan dana yang hanya dapat dilakukan untuk tujuan keberangkatan ibadah haji atau umroh, memastikan bahwa dana yang disimpan benar-benar digunakan untuk tujuan ibadah tersebut. Dengan begitu, SI HAJI membantu anggota untuk mempersiapkan dana ibadah dengan tenang dan terencana, memberikan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan spiritual mereka.

f. Simpanan Qurban (SI QURBAN)

SI QURBAN adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Menggunakan akad wadi'ah yadlomanah, produk ini menawarkan setoran bulanan minimal Rp 50.000 dan bebas biaya administrasi bulanan. Simpanan ini memberikan bonus setiap bulan, sehingga anggota dapat merencanakan ibadah qurban dengan lebih mudah. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada saat musim qurban, memastikan bahwa dana yang disimpan benar-benar digunakan untuk keperluan ibadah qurban. Produk ini sangat cocok bagi mereka yang ingin

melaksanakan ibadah qurban dengan cara yang terencana dan memastikan dana yang disiapkan dapat digunakan tepat pada waktunya.

g. Arisan Wisata Ukhuwah

Arisan Wisata Ukhuwah adalah program arisan yang menawarkan kesempatan untuk berlibur bersama keluarga dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan setoran bulanan sebesar Rp 100.000 atau Rp 200.000, anggota dapat ikut serta dalam program arisan yang berlangsung selama 30 hingga 40 bulan. Di akhir periode, anggota akan menerima hadiah wisata gratis yang dapat dinikmati bersama keluarga, sebagai bentuk penghargaan dari BMT Madinah atas partisipasi mereka dalam program ini. Arisan ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk menikmati liburan berkualitas dengan keluarga, sambil merasakan kebersamaan yang lebih erat melalui program yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dengan pencairan dana yang dilakukan secara massal pada akhir periode, anggota dapat menikmati hasil arisan bersama-sama, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan bernilai.

h. Arisan Ukhuwah Spektakuler II

Arisan Ukhuwah Spektakuler II adalah program arisan yang menawarkan hadiah-hadiah spektakuler, termasuk kesempatan untuk memenangkan mobil. Setoran bulanan yang harus dilakukan adalah Rp 100.000 selama 24 bulan. Selain mendapatkan uang utuh di akhir periode, anggota juga memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik lainnya, seperti bonus bulanan dan kaos cantik saat pendaftaran. Program ini menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam arisan dengan nilai tambah yang lebih besar dan hadiah yang lebih menarik. Arisan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan uang kembali, tetapi juga memberikan peluang untuk memenangkan hadiah yang bisa meningkatkan kualitas hidup anggota.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Madinah mencakup:

a. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah bentuk pembiayaan yang berbasis pada kerjasama antara dua pihak, yaitu BMT Madinah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan anggota sebagai mudharib (pengelola usaha). Dalam akad mudharabah, BMT menyediakan dana untuk modal usaha, sementara anggota mengelola usaha tersebut dengan keahlian yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua pihak berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya.

Model pembiayaan ini sangat cocok untuk anggota yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang usaha namun tidak memiliki cukup modal. Keunggulan dari mudharabah adalah tidak adanya kewajiban bagi anggota untuk mengembalikan dana pokok, karena pembiayaan ini berbasis bagi hasil. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana (BMT) kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha. Mudharabah memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Produk ini juga dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha yang memiliki potensi keuntungan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Musyarakah (Penyertaan Modal)

Musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, di mana BMT Madinah memberikan sebagian modal untuk usaha yang dijalankan oleh anggota. Pembiayaan ini melibatkan dua pihak atau lebih yang menyertakan modal untuk tujuan usaha yang telah disepakati. Masing-masing pihak berhak untuk terlibat dalam manajemen usaha sesuai dengan porsi modal yang diberikan atau kesepakatan bersama.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika BMT memberikan 70% modal dan anggota memberikan 30% modal, maka pembagian keuntungan akan dilakukan dengan proporsi yang sama, yakni 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota. Musyarakah juga dapat diterapkan pada usaha yang lebih besar dan membutuhkan keterlibatan manajerial dari kedua pihak.

Keunggulan dari musyarakah adalah adanya kerjasama yang lebih intensif antara BMT dan anggota dalam menjalankan usaha, yang memberikan peluang bagi kedua pihak untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Produk ini sangat cocok bagi anggota yang ingin menjalankan usaha dengan menggunakan modal tambahan, serta bagi mereka yang ingin mendapatkan dukungan dalam aspek manajerial dan pengelolaan usaha.

c. Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli di mana BMT Madinah membeli suatu barang sesuai dengan permintaan anggota, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada anggota dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang diinginkan. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam transaksi murabahah, anggota tidak perlu membayar seluruh harga barang di muka. Sebagai gantinya, BMT Madinah menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan, sementara anggota membayar harga barang tersebut dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dilakukan dalam angsuran yang telah ditentukan, sehingga memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus membayar seluruh harga barang sekaligus.

Produk murabahah cocok bagi anggota yang ingin membeli barang-barang tertentu seperti peralatan usaha, kendaraan, atau barang konsumtif lainnya, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Keunggulan utama dari murabahah adalah transparansi harga yang jelas, sehingga anggota mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang harus dibayar, baik untuk barang maupun untuk margin keuntungan yang dikenakan.

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Berikut adalah prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Madinah:

1. Pendaftaran Pengajuan Pembiayaan

Calon anggota pembiayaan datang ke kantor BMT Madinah dan melakukan pendaftaran untuk mengajukan pembiayaan. Proses ini bisa dilakukan melalui Customer Service atau melalui tim marketing BMT yang siap membantu menjelaskan produk dan layanan pembiayaan yang tersedia.

2. Pengisian Formulir dan Kelengkapan Dokumen

Setelah mendaftar, calon anggota pembiayaan akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT. Selain itu, mereka harus melengkapi persyaratan administrasi dengan menyerahkan beberapa dokumen penting, yaitu:

- Fotokopi KTP suami dan istri, untuk memastikan identitas pemohon dan pasangan.
- Fotokopi Kartu Keluarga, untuk memverifikasi data keluarga.
- Rekening listrik terbaru, sebagai bukti tempat tinggal.
- Fotokopi jaminan yang akan digunakan. Jika jaminan berupa BPKB kendaraan, calon anggota juga perlu melampirkan fotokopi BPKB, STNK, serta gesekan nomor rangka dan mesin. Jika jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), diperlukan fotokopi sertifikat dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Penyerahan Data ke Bagian Surveyor

Setelah semua dokumen lengkap, Customer Service akan menyerahkan data calon anggota pembiayaan kepada bagian surveyor. Bagian ini bertugas untuk melakukan verifikasi lapangan dan analisa kelayakan pembiayaan berdasarkan data yang telah diserahkan.

4. Proses Verifikasi dan Analisa Pembiayaan

Surveyor akan melakukan penilaian terhadap calon anggota dengan menggunakan metode 5C, yaitu:

Character: menilai karakter dan integritas calon anggota.

Capacity: menilai kemampuan calon anggota dalam membayar angsuran.

Capital: melihat kondisi keuangan calon anggota.

Collateral: menilai jaminan yang diberikan.

Condition: mempertimbangkan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha calon anggota.

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki kemampuan untuk mengelola pembiayaan dan memenuhi kewajiban pembayaran.

5. Pemberitahuan Hasil Analisa

Apabila hasil analisa menunjukkan bahwa calon anggota tidak layak menerima pembiayaan, pihak BMT akan memberitahukan penolakan ini secara tertulis kepada calon anggota. Penolakan akan disertai alasan yang jelas. Namun, jika hasil analisa menyatakan calon anggota layak, maka pihak BMT akan memberitahu bahwa permohonan pembiayaan disetujui.

6. Informasi Detail Pembiayaan

Setelah pengajuan disetujui, calon anggota akan menerima informasi detail mengenai pembiayaan yang meliputi plafon pembiayaan yang diberikan, pembagian keuntungan (nisbah) yang disepakati, serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan.

7. Penandatanganan Akad dan Pencairan Pembiayaan

Tahap terakhir adalah pelaksanaan akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT Madinah dan calon anggota. Pada tahap ini, calon anggota akan menandatangani akad pembiayaan sebagai bentuk kesepakatan atas persyaratan yang ditetapkan. Setelah akad selesai, calon anggota wajib menyerahkan jaminan asli kepada pihak BMT, dan pembiayaan siap untuk dicairkan.

B. Temuan Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan Pihak BMT

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pihak BMT Madinah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik nasabah mereka, termasuk mengetahui informasi nasabah yang menggunakan pinjaman online (pinjol). Dalam wawancara ini, pihak BMT menjelaskan latar belakang mayoritas nasabah, tantangan dalam mengidentifikasi pengguna pinjol, serta pengalaman mereka dalam menghadapi nasabah yang terbuka tentang penggunaan pinjol. Selain itu, pihak BMT juga menjabarkan peran mereka dalam membantu nasabah terlepas dari jeratan pinjol, seperti memberikan edukasi keuangan, menawarkan alternatif pembiayaan syariah, serta pendampingan bagi nasabah yang memiliki masalah finansial akibat pinjaman online. Wawancara ini menjadi langkah awal untuk memahami peran dan strategi BMT dalam mereduksi praktik pinjaman online di masyarakat.

a. Latar Belakang Nasabah BMT

Mayoritas nasabah BMT Madinah berasal dari kalangan pedagang kecil dan menengah yang menjalankan usaha di berbagai sektor, dengan fokus utama pada bidang kuliner, kebutuhan pokok sehari-hari, serta sektor-sektor lain yang mendukung perekonomian lokal. Pedagang kecil seperti penjual makanan ringan, warung makan, hingga pedagang bahan pokok sering kali mengandalkan BMT sebagai sumber utama modal usaha mereka. Hal ini karena sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BMT lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak mengenakan bunga dan lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pembiayaan yang ada di bank konvensional. Pembiayaan yang berbasis syariah ini memberi rasa aman bagi para pedagang kecil, yang seringkali mengalami kesulitan akses permodalan di lembaga keuangan tradisional.

> *"Kebanyakan nasabah kita itu pedagang kecil sama menengah, sih. Biasanya sih yang jualan makanan atau kebutuhan pokok gitu. Mereka ngajuin ke BMT buat modal usaha biasanya. Kalau yang agak besar usahanya, kadang*

mereka udah punya akses ke bank, tapi kalau pedagang kecil, mereka lebih nyaman di BMT." (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

BMT Madinah, dengan sistem syariah yang ditawarkan, memungkinkan para nasabah ini untuk memperoleh modal usaha dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau, tanpa adanya beban bunga yang tinggi. Bagi banyak pedagang kecil, mendapatkan pinjaman dari bank konvensional sering kali menghadirkan kesulitan, baik dari sisi prosedur yang rumit maupun bunga yang memberatkan. Oleh karena itu, BMT menjadi solusi yang lebih cocok bagi mereka, karena proses pengajuan yang lebih sederhana dan syarat yang lebih fleksibel.

Selain pedagang, BMT juga melayani kelompok masyarakat lain yang membutuhkan bantuan keuangan, salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi nasabah BMT umumnya mengajukan pembiayaan untuk berbagai keperluan akademik, seperti membayar biaya kuliah, biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal), serta biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan mereka. Selain itu, banyak juga mahasiswa yang memanfaatkan BMT untuk mendanai kegiatan belajar seperti membeli buku, alat-alat tulis, atau bahkan untuk mendukung usaha kecil yang mereka jalankan, seperti berjualan online atau membuka usaha sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

"Mahasiswa yang datang ke BMT biasanya untuk biaya kuliah, bayar UKT, atau kebutuhan akademik lainnya. Kadang ada juga yang minjem untuk usaha kecil-kecilan, jualan online gitu." (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Sebagian besar nasabah BMT Madinah berusia di atas 30 tahun, dan fokus utama mereka adalah pada pengembangan usaha atau pemenuhan kebutuhan penting dalam kehidupan mereka, seperti modal usaha, pendidikan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. BMT memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil mereka, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Seiring dengan usia yang lebih matang, banyak dari nasabah ini yang sudah memiliki tanggung jawab

yang lebih besar, seperti keluarga dan anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Oleh karena itu, BMT menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka untuk mencari pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

BMT juga memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekitar, terutama dengan melibatkan kelompok yang selama ini seringkali terpinggirkan dalam sistem perbankan formal. Nasabah BMT cenderung merasa lebih dihargai dan didukung, karena layanan yang diberikan lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan berbasis pada kebutuhan individu. Para nasabah merasa bahwa BMT adalah lembaga yang tidak hanya menawarkan pinjaman, tetapi juga memberikan solusi bagi berbagai masalah finansial mereka. Dengan begitu, peran BMT tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang sangat penting, terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan finansial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembiayaan yang diberikan BMT bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi lebih kepada pemberdayaan ekonomi yang dapat mendukung kelangsungan usaha mereka di jangka panjang.

b. Sumber Informasi Nasabah tentang Layanan BMT

Sebagian besar nasabah BMT Madinah mengetahui keberadaan BMT melalui rekomendasi dari kerabat atau teman, atau dengan kata lain, melalui metode mulut ke mulut yang masih menjadi cara paling efektif dalam menjangkau masyarakat. Metode ini terbukti cukup berhasil karena sifatnya yang lebih personal dan terpercaya. Banyak nasabah yang merasa lebih nyaman mengandalkan informasi yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka, yang sudah terlebih dahulu merasakan manfaat layanan BMT. Hal ini juga memberikan rasa aman bagi nasabah baru karena mereka merasa mendapatkan informasi yang valid dan sudah diuji oleh pengalaman orang lain.

> *"Sebagian besar nasabah kita tahu tentang BMT ini biasanya dari rekomendasi keluarga atau temen-temen. Kalau mahasiswa sih memang*

jarang, tapi ada juga yang datang kesini karena tahu dari kampusnya, soalnya ada BMT di kampus mereka, atau saran dari orang tuanya." (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Pihak BMT juga menambahkan bahwa jaringan sosial yang terjalin antar nasabah, baik keluarga, teman, maupun kolega, berperan besar dalam memperkenalkan layanan BMT kepada masyarakat. Rekomendasi dari orang yang sudah memiliki pengalaman menjadi nasabah BMT diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keunggulan dan manfaat menggunakan layanan BMT, terutama dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sangat relevan, mengingat masyarakat yang belum familiar dengan sistem syariah atau lembaga keuangan seperti BMT sering kali merasa ragu untuk mencoba.

Khusus untuk mahasiswa, banyak dari mereka mengenal BMT melalui kampus, terutama di institusi yang memiliki kerja sama atau cabang BMT di dalamnya. Kerja sama ini mempercepat akses mahasiswa untuk mengetahui layanan BMT, yang sering kali disosialisasikan melalui kegiatan di kampus, seminar, atau materi perkuliahan. BMT juga seringkali mengadakan promosi dan informasi terkait produk keuangan syariah, yang sejalan dengan minat mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

"Kalau di beberapa kampus, mereka memang ada cabang BMT atau kerja sama sama kita. Jadi mahasiswa yang belajar ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu lebih paham tentang sistem BMT dan mereka lebih tertarik minjam di sini dibanding ke bank atau pinjol." (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Mahasiswa yang telah memahami konsep dan prinsip ekonomi syariah melalui pendidikan mereka, umumnya lebih mudah menerima dan percaya pada sistem pembiayaan syariah yang ditawarkan BMT. Mereka melihat BMT sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip agama mereka dibandingkan lembaga keuangan konvensional atau pinjaman online yang lebih banyak menawarkan bunga tinggi dan kurang transparan.

Kombinasi dari promosi informal dan keberadaan di lingkungan kampus ini membantu BMT memperluas jangkauan pelayanannya ke berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, promosi melalui kampus memberikan keuntungan tambahan karena mahasiswa yang teredukasi dengan baik akan membawa pemahaman tersebut ke masyarakat luas, memperkenalkan sistem BMT pada keluarga mereka atau bahkan membuka peluang kerja sama di masa depan. Sehingga, BMT tidak hanya mengandalkan promosi tradisional, tetapi juga memanfaatkan jaringan akademis yang ada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah.

c. Nasabah Pengguna Pinjaman Online

Mengidentifikasi nasabah BMT Madinah yang menggunakan pinjaman online (pinjol) merupakan tantangan tersendiri bagi pihak BMT. Hal ini disebabkan oleh minimnya keterbukaan dari nasabah, yang jarang mau mengakui keterlibatan mereka dengan pinjol, baik karena alasan privasi, rasa malu, maupun kekhawatiran akan pandangan negatif.

> *"Sebenarnya agak susah sih tau nasabah itu menggunakan pinjaman online atau nggak, kecuali kalau dia jujur yaa. Tapi sejauh ini jarang ada yang jujur. Selama saya di sini, baru ada dua nasabah yang saya tau pernah cerita mereka ngajuin buat bayar pinjaman online."* (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Namun, dalam beberapa kasus, pihak BMT dapat mengetahui nasabah yang mengalami kesulitan finansial akibat pinjol dari pola pembayaran cicilan yang tidak lancar atau adanya indikasi tekanan keuangan yang signifikan.

> *"Kadang ada juga yang ngeluh, bilang usahanya lagi sepi atau nggak bisa bayar cicilan tepat waktu. Pas kita tanya lebih jauh, ternyata dia ada utang di pinjol. Tapi ya, nggak semua mau terbuka soal itu."* (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Sebagian nasabah yang memiliki pinjaman online akhirnya mencari solusi di BMT untuk menutup pinjol mereka. Namun, pihak BMT tetap memberikan edukasi agar nasabah lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka.

> *"Ada satu nasabah yang cerita, dia kejebak pinjol karena butuh uang cepat buat biaya anak sekolah. Akhirnya dia pinjem di BMT buat nutup pinjol itu. Tapi kita nggak langsung kasih pembiayaan gitu aja. Kita edukasi dulu, kita jelasin gimana cara atur keuangan biar nggak kejebak utang lagi."* (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Pihak BMT juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin sekadar menjadi alternatif bagi nasabah yang ingin melunasi pinjaman online mereka, tetapi juga ingin membantu mereka agar lebih mandiri secara finansial melalui edukasi dan pendampingan.

> *"Kita juga ada program pendampingan buat nasabah yang punya masalah finansial. Kita ajarin cara atur keuangan, gimana bikin rencana usaha yang baik, supaya mereka nggak terjebak utang terus."* (Hasil Wawancara dengan Pihak BMT)

Selain edukasi, BMT juga berusaha menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Hasil Wawancara dengan Nasabah Pengguna Pinjaman Online

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan nasabah BMT Madinah yang mengungkapkan pengalaman mereka dalam menggunakan pinjaman online (pinjol). Dalam wawancara ini, nasabah menceritakan latar belakang mereka, termasuk alasan mengapa mereka memilih menggunakan pinjol.Mereka juga menjelaskan kapan pertama kali menggunakan pinjol dan aplikasi yang mereka pilih untuk meminjam uang serta bagaimana nasabah memutuskan untuk bertransaksi di BMT.

a. Latar Belakang Nasabah Pengguna Pinjaman Online

Pada proses penelitian ini, peneliti menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi nasabah BMT Madinah yang memiliki pengalaman memanfaatkan produk BMT untuk melunasi pinjaman online. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat dua nasabah yang secara langsung mengakui pernah meminjam dana BMT guna menyelesaikan hutang dari pinjaman online ilegal. Dari kedua nasabah tersebut, satu di antaranya berhasil diwawancarai dan memberikan data yang relevan, sedangkan nasabah lainnya sulit untuk dihubungi kembali; kontak pribadi yang dimiliki sudah tidak dapat diakses, sehingga wawancara lanjutan tidak memungkinkan.

Nasabah A

AM merupakan seorang pria berusia 40 tahun yang berprofesi sebagai pedagang angkringan di Yogyakarta. Hidupnya berubah drastis ketika ia mengetahui bahwa anaknya memiliki hutang sebesar 25 juta rupiah dari lima aplikasi pinjaman online ilegal. Hutang ini selama ini disembunyikan oleh anaknya, hingga akhirnya pihak pinjol mulai menelpon kontak pribadi AM untuk menagih pembayaran. Kejadian ini membuat AM terkejut dan bingung, terlebih karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi hutang sebesar itu. Kondisi ekonominya yang sudah terdampak sejak sebelum pandemi COVID-19 semakin diperburuk oleh tekanan keuangan ini.

Anaknya terjebak dalam jeratan pinjol ilegal, di mana setiap aplikasi pinjaman memiliki tenor dan syarat yang berbeda-beda, sehingga pelunasannya menjadi sangat rumit. Beberapa pinjaman harus dilunasi dalam waktu singkat, seperti 7 hingga 14 hari, sementara yang lain memiliki tenor sebulan. Namun, yang paling memberatkan adalah tingginya bunga yang dikenakan oleh aplikasi-aplikasi ini, yang bisa mencapai 30-40% dari jumlah pokok hutang. Bunga yang terus bertambah membuat jumlah hutang semakin membengkak, sehingga setiap minggu anak AM semakin terjerat dalam kewajiban pembayaran yang sulit diatasi.

"Saya benar-benar syok saat tiba-tiba banyak nomor asing menghubungi

saya, menagih hutang yang saya sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Saya baru tahu kalau anak saya selama ini meminjam dari banyak aplikasi pinjol ilegal tanpa sepengetahuan saya. Awalnya saya pikir hanya satu aplikasi, tapi setelah saya cari tahu, ternyata ada lima! Saya semakin stres ketika mendengar jumlah totalnya sudah mencapai 25 juta rupiah karena bunga yang terus berjalan," ujar AM dengan nada suara berat, mengenang awal mula kejadian yang mengubah kehidupannya.

AM berusaha mencari pinjaman, namun pandemi COVID-19 membuatnya semakin sulit mendapatkan akses pembiayaan. Pendapatan dari angkringannya yang sudah menurun tidak cukup untuk melunasi hutang anaknya, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Seorang teman merekomendasikan AM untuk mencoba meminjam di BMT Madinah, sebuah lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan solusi berbasis prinsip Islam. Meski belum memiliki banyak pengetahuan tentang BMT, AM memberanikan diri untuk datang dan mencari tahu lebih lanjut.

"Saya ingat saat itu saya benar-benar bingung harus mencari uang dari mana. Bahkan saya sudah mencoba mengajukan pinjaman ke beberapa bank, tapi prosesnya rumit dan membutuhkan jaminan yang tidak saya miliki. Saya hampir putus asa sampai teman saya menyarankan untuk mencoba ke BMT Madinah. Awalnya saya ragu, tapi akhirnya saya memberanikan diri datang ke kantor mereka," ungkap AM.

Di BMT Madinah, AM disambut dengan ramah. Pihak BMT menjelaskan dengan sabar tentang produk-produk pinjaman yang tersedia, serta bagaimana mereka bisa membantu mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan opsi yang ditawarkan, AM memutuskan untuk mengambil pinjaman dana usaha dengan agunan surat rumahnya. Selain memberikan pembiayaan, BMT juga membantu AM dalam menyusun strategi pembayaran hutang anaknya ke berbagai aplikasi pinjol, sesuai dengan tenor yang berbeda-beda.

"Saya sangat terkejut dengan pendekatan mereka. Saya pikir ini akan sama seperti lembaga keuangan lainnya, tetapi ternyata tidak. Mereka tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga membantu saya menyusun strategi agar hutang anak saya bisa dilunasi dengan cara yang lebih ringan. Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan," tambah AM dengan nada syukur.

Dengan bantuan BMT, AM akhirnya bisa melunasi hutang-hutang tersebut secara bertahap, mengikuti jadwal pembayaran yang telah disusun dengan hati-hati. BMT tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga mendampingi AM dalam proses pelunasan, sehingga ia tidak perlu merasa tertekan untuk melunasi semua hutang sekaligus. Pendekatan ini sangat membantu karena setiap aplikasi pinjol memiliki tuntutan pembayaran yang mendesak dan bunga yang tinggi. Berkat dukungan dari BMT, AM berhasil melunasi hutang anaknya, serta mendapatkan stabilitas keuangan kembali untuk melanjutkan usahanya sebagai pedagang angkringan.

"Saya merasa sangat lega ketika akhirnya bisa membayar hutang anak saya secara bertahap tanpa harus merasa tercekik oleh bunga yang tinggi. BMT tidak hanya membantu saya secara finansial, tetapi juga memberikan saya ketenangan dan strategi keuangan yang lebih baik ke depannya," jelas AM dengan raut wajah penuh kelegaan.

Tingginya bunga dan tenor yang beragam dari berbagai aplikasi pinjaman online ilegal memperparah situasi, sehingga pelunasan hutang menjadi semakin sulit. Pendekatan BMT Madinah yang tidak hanya menyediakan akses ke pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi keuangan, menunjukkan pentingnya intervensi lembaga keuangan yang lebih inklusif. Studi ini dapat mengungkap bagaimana program BMT mampu berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan membantu nasabah keluar dari jeratan pinjaman online ilegal, sekaligus menyoroti peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga saat ini, Oktober 2024, AM tetap menjadi nasabah setia BMT, khususnya dalam program pembiayaan dana usaha. Setelah melalui masa sulit, ia kini dapat menggunakan fasilitas pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha angkringannya tanpa rasa khawatir. Kepercayaan yang terbangun dari pengalaman awalnya kini menjadi dasar keputusannya untuk terus bermitra dengan BMT. Bagi AM, BMT bukan lagi sekadar lembaga keuangan, tetapi juga mitra usaha yang mendukung pertumbuhan bisnisnya sekaligus menawarkan solusi berbasis prinsip syariah yang sesuai dengan keyakinannya. Kepercayaan ini telah membuatnya menjadikan BMT sebagai pilihan utama untuk mengakses modal usaha, membuka peluang baru untuk mengembangkan usahanya secara lebih stabil dan terarah.

"Sekarang saya tahu bahwa keputusan saya untuk datang ke BMT adalah langkah terbaik. Mereka tidak hanya membantu saya keluar dari masalah hutang, tetapi juga memberikan saya wawasan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik. Saya sekarang bisa tidur lebih nyenyak tanpa dihantui tagihan pinjol setiap malam," tutup AM dengan senyum puas.

Peneliti menemukan satu nasabah tambahan secara tidak disengaja (*accidental sampling*) ketika berdiskusi dengan pihak BMT mengenai profil mahasiswa yang pernah menggunakan layanan BMT. Mahasiswa ini, yang selanjutnya disebut sebagai Nasabah B, mengakui telah memanfaatkan produk BMT untuk membantu melunasi utang ibunya dari beberapa aplikasi pinjaman online.

Nasabah B

Pemuda berinisial CI adalah seorang mahasiswa semester dua, menghadapi situasi ekonomi keluarga yang mendesak ketika mengetahui bahwa ibunya, yang berprofesi sebagai guru PNS, terlilit utang hampir 30 juta rupiah dari sekitar sepuluh aplikasi pinjaman online ilegal. Keputusan untuk meminjam

dana tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak dalam rumah tangga, seperti biaya pendidikan adik-adiknya serta biaya perawatan neneknya yang sedang sakit. Meskipun memiliki penghasilan tetap sebagai PNS, ibunya tetap tidak mampu menutupi pengeluaran yang meningkat pada bulan tersebut, sehingga terpaksa memanfaatkan pinjaman online untuk mengatasi krisis keuangan ini.

Kondisi semakin berat bagi CI saat harus menghadapi tanggungan sebesar 8 juta rupiah untuk cicilan dari beberapa aplikasi pinjaman online dalam satu bulan pertama. Banyaknya aplikasi yang digunakan dan perbedaan tenor yang hanya berselang satu hingga dua hari menciptakan tekanan finansial yang besar. Bagi seorang mahasiswa, tanggung jawab tersebut tidak hanya memberikan beban psikologis, tetapi juga keterbatasan finansial dalam menghadapi jadwal pembayaran yang berdekatan. “Setiap hari rasanya seperti dikejar-kejar. Belum selesai bayar yang satu, sudah ada tagihan lain yang masuk. Saya sampai sulit fokus kuliah karena terus memikirkan cara melunasi utang,” ungkap CI dengan wajah yang terlihat letih dan penuh kecemasan.

CI mengaku bahwa ia sempat mencoba mencari solusi dengan bekerja paruh waktu, namun penghasilannya tidak cukup untuk menutupi jumlah cicilan yang terus bertambah. “Saya pernah mencoba menjadi ojek online, bahkan bekerja sebagai asisten di sebuah toko, tapi tetap saja tidak cukup. Jumlah yang harus dibayarkan terlalu besar dibandingkan dengan apa yang bisa saya hasilkan dalam sebulan,” tambahnya. Situasi ini semakin membuat CI tertekan, terlebih saat keluarganya mulai mendapatkan teror dari pihak penagih utang aplikasi pinjaman online ilegal. “Ibu saya menerima banyak pesan ancaman, bahkan foto-foto keluarga kami disebarkan di media sosial dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya merasa sangat marah dan frustasi, tetapi tidak tahu harus berbuat apa,” ceritanya dengan nada sedih.

Sebagai bagian dari pencarian solusi, CI memutuskan untuk mencari alternatif pendanaan melalui BMT yang terdapat di kampusnya. Meskipun belum

pernah memiliki pengalaman langsung sebagai nasabah, ia memahami bahwa BMT menyediakan layanan pinjaman berbasis syariah yang mungkin dapat mendukungnya. Namun, ia menemukan bahwa sebagian besar produk pinjaman membutuhkan agunan dan bukti usaha, yang tidak dimilikinya sebagai mahasiswa. “Saya sempat ragu karena tidak punya usaha atau aset berharga. Awalnya saya pikir tidak ada jalan keluar, tapi setelah bertanya lebih lanjut, saya tahu kalau BMT punya layanan gadai yang lebih fleksibel,” jelas CI.

Layanan gadai di BMT ternyata menjadi solusi yang sangat membantu bagi CI. Dalam waktu dua hari, ia berhasil mendapatkan pencairan dana sebesar 8 juta rupiah, yang digunakan untuk melunasi sebagian hutang ibunya pada bulan pertama. “Prosesnya cepat dan tidak ribet. Yang terpenting, saya merasa lebih tenang karena tidak ada bunga mencekik seperti di pinjaman online ilegal,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan BMT jauh lebih manusiawi dan transparan. “Pihak BMT menjelaskan semuanya dengan detail, tidak ada biaya tersembunyi atau ancaman jika saya telat bayar. Mereka juga memberikan edukasi finansial agar saya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik di masa depan,” ungkapnya dengan nada lebih optimis.

Kemudahan proses, waktu pencairan yang cepat, serta transparansi yang diberikan BMT memberikan kepercayaan kepada CI, sekaligus menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah dapat menjadi alternatif yang lebih terpercaya dan etis dalam menghadapi tantangan finansial keluarga. “Dari pengalaman ini, saya jadi lebih sadar tentang pentingnya memilih lembaga keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah. Saya tidak ingin keluarga saya jatuh ke dalam jeratan pinjaman ilegal lagi,” tutup CI dengan penuh keyakinan. Ia berharap bahwa lebih banyak mahasiswa dan masyarakat umum bisa mendapatkan edukasi yang cukup agar tidak terjerumus ke dalam pinjaman online ilegal yang merugikan.

b. Karakteristik Aplikasi Pinjaman Online yang Digunakan

Berdasarkan hasil wawancara denggan nasabah pengguna pinjaman online, aplikasi pinjaman online yang digunakan oleh nasabah di menunjukkan kecenderungan pada platform-platform yang ilegal. Aplikasi pinjaman ini sebagian besar ditemukan oleh nasabah melalui iklan-iklan yang tampil di media sosial seperti YouTube. Iklan tersebut sering kali menawarkan proses yang mudah, persyaratan yang longgar, dan pencairan cepat, karakteristik yang menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mendesak membutuhkan dana. Namun, aplikasi-aplikasi ini sering kali beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal, sehingga cenderung memberikan risiko tinggi bagi penggunanya.

Karakteristik lain yang ditemukan adalah penggunaan lebih dari satu aplikasi oleh para nasabah. Banyak di antara mereka yang tidak hanya menggunakan dua atau tiga aplikasi, tetapi ada yang bahkan mengakses lima hingga sepuluh aplikasi sekaligus. Beberapa contoh aplikasi pinjaman online ilegal yang ditemukan dalam kasus ini, antara lain, "K***Ku," "U***Aman," "D***Tunai," dan "R****Pinjam." Pinjaman di banyak aplikasi ini biasanya dilakukan secara bertahap untuk menutupi pinjaman dari aplikasi sebelumnya, menciptakan siklus hutang yang sulit dihentikan. Penggunaan aplikasi ilegal ini bukan hanya disebabkan oleh kemudahan akses, tetapi juga didorong oleh lemahnya literasi keuangan serta kurangnya pengetahuan mengenai risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa setiap aplikasi memiliki tenor pinjaman yang berbeda-beda, dengan beberapa aplikasi memberikan waktu pengembalian yang sangat singkat, misalnya 7 hingga 14 hari, sementara yang lain memiliki jangka waktu hingga sebulan. Dalam banyak kasus, suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi, bahkan mencapai 30-40% dari jumlah pokok pinjaman per minggu, sehingga beban pembayaran yang harus dipenuhi semakin besar. Dengan karakteristik ini, aplikasi pinjaman online ilegal tidak hanya menciptakan keterikatan finansial yang sulit dilepaskan, tetapi juga memicu tekanan mental bagi para penggunanya, seperti yang dialami Pak Amron dan nasabah lainnya.

C. Peran BMT dalam Mereduksi Pengguna Pinjaman Online

Penelitian ini berusaha menemukan peran BMT dalam mereduksi praktik pinjaman online terutama pinjaman ilegal. BMT Madinah (BMT MADINAH) berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan solusi alternatif. Pinjaman online, khususnya yang ilegal, sering kali menawarkan akses cepat namun dengan bunga tinggi dan persyaratan yang tidak transparan. Kondisi ini memicu risiko besar bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga terjebak dalam beban keuangan yang semakin berat. Sebagai lembaga berbasis syariah, BMT MADINAH menawarkan produk dan layanan yang dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansialnya secara adil dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang bebas dari praktik riba.

Peran BMT MADINAH tidak hanya terbatas pada penyediaan akses ke pembiayaan, tetapi juga meliputi langkah-langkah preventif untuk membangun kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman online ilegal. Melalui berbagai inisiatif edukasi dan pemberdayaan, BMT MADINAH mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami pilihan pembiayaan yang aman dan sesuai syariah. Edukasi ini mencakup perbedaan mendasar antara layanan pembiayaan berbasis riba dan pembiayaan syariah yang adil dan transparan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang tepat tanpa tekanan dari kebutuhan mendesak yang sering kali memicu keputusan finansial berisiko.

Lebih jauh, BMT MADINAH menerapkan strategi pelayanan yang responsif dan mudah diakses agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan solusi keuangan, tetapi juga merasa dilindungi dan didampingi dalam prosesnya. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan memberikan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan, menjadikan BMT MADINAH sebagai mitra keuangan yang lebih aman dan terpercaya. Pendekatan ini memungkinkan BMT MADINAH untuk secara efektif mengurangi praktik pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang sering kali menjadi target utama pinjol ilegal.

Berikut ini adalah tiga poin utama yang menjadi peran BMT Madinah (BMT MADINAH) dalam mereduksi praktik pinjaman online ilegal:

a. Menyediakan Alternatif Pembiayaan Syariah yang Ringan dan Transparan

BMT Madinah menawarkan produk pembiayaan yang berbasis syariah yang lebih ringan dan transparan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Produk-produk tersebut dirancang dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, sehingga tidak mengandung unsur riba atau bunga tinggi yang biasanya ditemukan pada pinjaman online ilegal. Dengan berbagai pilihan pembiayaan yang fleksibel, masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka tanpa khawatir akan terjerat bunga tinggi atau biaya tersembunyi. Pendekatan ini memberikan solusi yang tidak hanya aman dan etis tetapi juga lebih terjangkau dan mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Misalnya, produk seperti simpanan sukarela atau pembiayaan mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil memberikan kenyamanan dan keadilan dalam bertransaksi, tanpa adanya tekanan kewajiban pembayaran bunga yang memberatkan. BMT Madinah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparansi penuh, sehingga nasabah tahu persis apa yang mereka bayar dan mengapa, memberikan kejelasan dan rasa aman yang lebih dibandingkan dengan pinjaman online ilegal yang seringkali tidak jelas dan membingungkan.

b. Memberikan Edukasi dan Sosialisasi

Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal, BMT Madinah secara aktif mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Banyak pinjaman online ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai bunga yang sangat tinggi dan metode penagihan yang tidak etis, yang dapat menyebabkan utang yang terus berkembang tanpa kendali. BMT Madinah memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi tentang keuangan syariah yang lebih aman, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang perbedaan antara produk-produk pinjaman yang sesuai syariah dengan produk pinjaman online yang tidak jelas.

Selain itu, BMT Madinah juga melakukan sosialisasi terkait bahaya terjerat dalam pinjaman online ilegal dan bagaimana cara memilih produk pembiayaan yang benar. Dengan mengenalkan produk pembiayaan syariah yang lebih adil dan transparan, BMT Madinah membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga mereka tidak terjebak dalam beban utang yang berat akibat bunga tinggi atau penagihan yang tidak manusiawi. Edukasi ini penting dalam mencegah penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

c. Menjalin Relasi yang Baik dengan Nasabah

Salah satu aspek yang membedakan BMT Madinah dari pinjaman online ilegal adalah kemampuannya untuk menjalin hubungan yang erat dan penuh kepercayaan dengan nasabah. BMT Madinah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan finansial nasabahnya. Dalam beberapa kasus, BMT Madinah bahkan membantu nasabah yang terjebak dalam pinjaman online ilegal dengan menyusun rencana pelunasan utang yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

BMT Madinah memberikan nasabahnya ruang untuk melunasi utang pinjaman online ilegal dengan cara yang terstruktur, yang tidak membebani nasabah secara berlebihan. Proses ini dilakukan dengan penuh perhatian dan tanpa tekanan, berbeda dengan pinjaman online ilegal yang sering kali menggunakan metode penagihan yang tidak manusiawi. BMT Madinah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi nasabah, sehingga mereka merasa lebih percaya untuk melanjutkan penggunaan produk-produk BMT Madinah bahkan setelah berhasil menyelesaikan utang mereka. Hubungan yang terjalin dengan baik ini memungkinkan BMT Madinah untuk mendukung nasabahnya dalam jangka panjang, memastikan bahwa mereka tidak kembali terjebak dalam praktik pinjaman ilegal dan dapat berkembang secara finansial.

Berdasarkan pengalaman yang dibagikan oleh para responden yang sebelumnya terlibat dalam pinjaman online (pinjol) dan kemudian beralih ke layanan BMT, dapat dilihat bahwa peran BMT saat ini masih terbatas pada dua tahap, yakni kuratif dan reduktif. Pada tahap kuratif, BMT berperan dalam membantu nasabah melunasi utang mereka kepada pinjol ilegal, memberikan solusi keuangan yang lebih aman dan mengurangi beban keuangan yang mereka hadapi. Dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terpercaya, BMT membantu mereka keluar dari jeratan pinjol yang dapat berisiko tinggi. Di sisi lain, pada tahap reduktif, BMT membantu nasabah mengurangi ketergantungan terhadap pinjol dengan memberikan akses kepada pembiayaan yang lebih terjangkau dan transparan. Namun, meskipun BMT sudah memberikan kontribusi signifikan pada kedua tahap ini, peran mereka masih terbatas, dan belum sampai pada tahap preventif, yang berfokus pada pencegahan agar masyarakat tidak terjebak dalam penggunaan pinjol sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMT berperan dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pinjol, pendekatan yang lebih proaktif dan preventif perlu dikembangkan agar dampaknya lebih menyeluruh dan efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moderat (2019), yang menggambarkan strategi kuratif yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Malang Kota dalam mereduksi praktik rentenir. Dalam penelitian tersebut, BMT melakukan pendekatan aktif dengan menggunakan mekanisme take over, di mana pihak BMT mengunjungi lembaga terkait untuk memverifikasi jumlah pinjaman dan riwayat angsuran calon anggota yang ingin melunasi utangnya. Setelah melakukan verifikasi, BMT meminta salinan riwayat angsuran untuk dijadikan pertimbangan apakah layanan take over dapat diberikan kepada calon anggota tersebut. Jika calon anggota memenuhi persyaratan yang ditentukan, BMT akan memfasilitasi proses pemindahan tanggungan pinjaman antara lembaga, yang termasuk pengalihan jaminan dari pihak pertama ke pihak ketiga. Strategi ini menunjukkan bagaimana BMT secara aktif terlibat dalam membantu nasabah keluar dari jeratan rentenir atau pinjaman ilegal, dengan menawarkan alternatif

yang lebih aman dan terstruktur. Namun, meskipun strategi ini berhasil pada tahap kuratif, peran preventif yang dimaksudkan untuk mencegah masyarakat terlibat dalam pinjol sejak awal, masih menjadi tantangan besar bagi BMT Madinah.

Pada sisi lain, peran preventif ini sangat penting dalam konteks pencegahan masalah yang lebih besar, yakni agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dilunasi. Saat ini, BMT lebih banyak terlibat dalam menangani masalah yang sudah terjadi, yakni membantu nasabah yang telah terjerat pinjol ilegal dan membutuhkan bantuan untuk keluar dari masalah utang mereka. Namun, dengan adanya peran preventif yang lebih kuat, BMT bisa menjadi lembaga yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga mencegah terjadinya masalah sejak awal. Misalnya, BMT bisa mengembangkan program edukasi yang lebih intensif tentang risiko pinjol ilegal dan bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak. Selain itu, BMT juga bisa lebih aktif dalam memberikan informasi tentang layanan pembiayaan yang sah dan lebih aman, serta membantu masyarakat memahami betapa pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya. Dengan begitu, peran BMT bisa menjadi lebih holistik, tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya pinjol sejak awal.

Secara keseluruhan, meskipun BMT sudah memiliki peran penting dalam tahap kuratif dan reduktif, pengembangan peran preventif akan sangat memperluas kontribusi mereka dalam melindungi masyarakat dari bahaya pinjol. Pendekatan preventif yang lebih proaktif, seperti program edukasi dan peningkatan kesadaran akan alternatif keuangan yang lebih aman, harus menjadi bagian dari strategi BMT ke depannya. Dengan mengintegrasikan pendekatan preventif ini, BMT dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengatasi masalah pinjol secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap pemulihan nasabah yang sudah terjerat utang, tetapi juga dalam mencegah masalah tersebut muncul di masa depan. Dengan langkah-langkah tersebut, BMT dapat lebih berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih berkelanjutan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Madinah dalam mereduksi praktik pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat mencakup empat aspek utama. **Pertama**, BMT menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang ringan, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga menjadi solusi yang lebih etis dibandingkan pinjaman online berbunga tinggi. **Kedua,** BMT aktif memberikan edukasi dan sosialisasi terkait literasi keuangan syariah serta bahaya pinjaman online ilegal, yang membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. **Ketiga**, BMT menjalankan peran kuratif dengan membantu nasabah melunasi utang kepada pinjaman online ilegal secara bertahap dan memberikan pendampingan untuk mengurangi beban finansial mereka. **Keempat**, BMT juga memainkan peran reduktif dengan membantu nasabah mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau, sekaligus membangun hubungan kepercayaan jangka panjang dengan nasabah.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar penelitian dilakukan dengan metode yang memungkinkan identifikasi nasabah pengguna pinjaman online secara lebih komprehensif. Peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif dengan survei berbasis anonim untuk mendapatkan data yang lebih luas dan akurat tentang jumlah serta karakteristik pengguna pinjaman online. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan, seperti BMT, dan instansi lain yang memiliki akses ke data nasabah dapat dipertimbangkan untuk mempermudah proses identifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arif MNRA. 2012. Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 73-87.

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2),* 175-194.

Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Maslahah Lil Ummah Al-Mubarok Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2),* 144-154.

Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum, 2(1),* 119-145.

Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Jurnal An-Nahl, 7(2), 171–176. https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49

Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 31–45.

Awaliah, A. U., & Riska, A. B. L. (2023). Peran Siber Polda Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19. 1(2).

Benami, E., & Carter, M. R. (2021). Can digital technologies reshape rural microfinance? Implications for savings, credit, & insurance. Applied

Economic Perspectives and Policy, 43(4), 1196–1220. https://doi.org/10.1002/aepp.13151

Chairunnisa, C., & Marlina, M. (2020). Peran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Dalam Meminimalisir Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir Melalui Pembiayaan Murabahah. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 2(1), 63–72. https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.153

Chen, Y., & Volz, U. (2022). Scaling up sustainable investment through blockchain-based project bonds. Development Policy Review, 40(3). https://doi.org/10.1111/dpr.12582

Databoks. 2024. Data Nilai Penyaluran Pinjol di Indonesia sampai Juli 2024. [Diakses September 2024]. https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/66ea7fa13da12/data-nilai-penyaluran-pinjol-di-indonesia-sampai-juli-2024

Drasmawita, F., & Herianingrum, S. (2020). Peran Lembaga Bmt Almaun Berkah Madani Dalam Pembebasan Nasabah Dari Rentenir. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(1), 35. https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp35-49

Duma, F., & Gligor, R. (2018). Study regarding Romanian students' perception and behaviour concerning the fintech area with a focus on cryptocurrencies and online payments. Online Journal Modelling the New Europe, 27, 86–106. https://doi.org/10.24193/OJMNE.2018.27.04

Fitria, E. N. (2019). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). 6(11).

Fink, C. (2021). Why millennials gravitate to new brands in online investing. Journal of Brand Strategy, 9(4), 401–407.

Hakim, L., Fitriyani, F., Permana, M. I. C., & Aini, N. N. (2022). Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah Bmt Investa Mubarokah Cianjur. Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 179. https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2673

Hendershott, T., Zhang, X., Leon Zhao, J., & Zheng, Z. (2021). Fintech as a game changer: Overview of research frontiers. Information Systems Research, 32(1), 1–17. https://doi.org/10.1287/isre.2021.0997

Islamiyah, N. (2020). Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang). JIES : Journal of Islamic Economics Studies, 1(1). https://doi.org/10.33752/jies.v1i1.196

Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 6(2), 100.

Jayengsari, R. and UA Husaeni. 2021. The Role Of Baitul Maal Wa Tamwil In Alleviating Poverty In Cianjur Regency, West Java. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. 5(1), 56-66.

Mashuri. (2017). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 114–123.

Muharir. (2022). Pengaruh Produk Pembiayaan Koperasi Syariah Terhadap Minat Nasabah pada Koperasi BMT Bina Umat Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 7(2), 153-170.

Moderat, M. S. (2019). Peran BMT dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Malang Kota)*. Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Nurnalia, R., & Suryaningsih, R. (2023). Optimalisasi Peran KSPPS BMT Beringharjo KCP Dolopo dalam Meminimalisir Praktek Rentenir di Masyarakat. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 3(1), 17–30. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1853

Rozalinda, R. (2013). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang. Inferensi, 7(2), 513. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.513-533

Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Demografi terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(4), 1233–1246.

Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(2), 116–124.

Sidiq, V. A. R. A., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia.com dan Nasional Tempo.com. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 851–861.

Sinaga, H. D. E., Irawat, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak. Jurnal TUNAS, 1(1), 14.

Siswanti, T. (2022). Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech)(Study Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur). JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA, 7(2).

Sobana, D.H. and U.A Husaeni. 2019. Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF). 5(1): 40-59

Srimulyani, N., Pebriani, A. S. A., & Rahmi, D. (2022). Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung.

Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia.

Sudarsono, Heri. 2007. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia

Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB. Jurnal Sistem Informasi, Tekhnologi Informasi Dan Komputer, 9(2), 100–107.

Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal.

Wisnubroto. K (2019). Menghentikan Sepak Terjang Pinjol yang Meresahkan. indonesia.go.id. diunduh tanggal 30 April 2022 dari https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3359/menghentikan-sepak-terjangpinjol-yang-meresahkan

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pengurus BMT (15 Pertanyaan):

1. Bisa ceritakan sedikit tentang program-program utama yang ditawarkan BMT kepada masyarakat?
2. Bagaimana BMT merancang program pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3. Apa strategi BMT dalam menarik nasabah yang sebelumnya menggunakan pinjaman online?
4. Apakah ada program khusus yang ditujukan untuk membantu masyarakat menghindari pinjaman online?
5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko pinjaman online?
6. Bagaimana BMT mendukung nasabah yang terjerat pinjaman online agar dapat keluar dari masalah tersebut?
7. Apakah BMT bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan, seperti jeratan pinjaman online?
8. Bagaimana BMT memberikan edukasi keuangan kepada nasabah agar lebih bijak dalam pengelolaan utang?
9. Apakah program pembiayaan yang ditawarkan BMT lebih diminati oleh masyarakat dibanding pinjaman online?
10. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apa yang biasanya menjadi alasan utama nasabah beralih dari pinjaman online ke BMT?
11. Apakah BMT memiliki kebijakan atau pendekatan khusus dalam menangani nasabah yang terjerat utang pinjaman online?
12. Sejauh ini, bagaimana hasil dari program BMT dalam membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online?
13. Bagaimana BMT memastikan programnya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, khususnya di daerah yang mungkin lebih bergantung pada pinjaman online?

14. Apa pengalaman paling menantang dalam menangani nasabah yang terlibat dalam pinjaman online?
15. Apakah BMT memiliki rencana untuk mengembangkan program baru yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pinjaman online di masa mendatang?

Pertanyaan untuk Nasabah BMT (15 Pertanyaan):

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah di BMT ini?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibu memutuskan untuk menggunakan layanan BMT?
3. Sebelum bergabung dengan BMT, apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan pinjaman online?
4. Apa pengalaman Bapak/Ibu saat menggunakan pinjaman online?
5. Apa yang menjadi kesulitan terbesar saat terlibat dengan pinjaman online?
6. Bagaimana BMT membantu Bapak/Ibu keluar dari masalah pinjaman online?
7. Apa program atau layanan dari BMT yang paling membantu Bapak/Ibu dalam mengelola keuangan?
8. Apakah Bapak/Ibu merasa lebih aman secara finansial setelah menjadi nasabah BMT dibandingkan saat menggunakan pinjaman online?
9. Bagaimana BMT mengedukasi Bapak/Ibu tentang pengelolaan keuangan dan risiko pinjaman online?
10. Setelah menggunakan layanan BMT, apakah Bapak/Ibu masih tertarik untuk menggunakan pinjaman online?
11. Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebagai perbedaan terbesar antara menggunakan layanan BMT dan pinjaman online?
12. Apakah layanan BMT mudah diakses oleh Bapak/Ibu, terutama dibandingkan kemudahan dari pinjaman online?
13. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dalam menghindari jeratan utang berlebih setelah bergabung dengan BMT?
14. Seberapa besar peran BMT dalam membantu Bapak/Ibu membangun usaha atau keuangan pribadi?
15. Jika ada teman atau keluarga yang menggunakan pinjaman online, apakah Bapak/Ibu merekomendasikan mereka untuk beralih ke BMT?